

SKRIPSI

**STRATEGI PENGUMPULAN ZAKAT DI BAZNAS
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**



OLEH:

**NURUL KHAIRIYA
NIM:18.2700.005**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

**STRATEGI PENGUMPULAN ZAKAT DI BAZNAS
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**



OLEH

**NURUL KHAIRIYA
NIM: 18.2700.005**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
pada Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Strategi Pengumpulan Zakat di BAZNAS
Kabupaten Polewali Mandar

Nama Mahasiswa : Nurul Khairiya

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2700.005

Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf


Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
B.2380/in.39.8/PP.00.9/7/2021

Disetujui oleh


Pembimbing Utama : Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd
NIP : 19610320 199403 1 004


Pembimbing Pendamping : Bahtiar, S.Ag., M.A.
NIP : 1972055051998031004


.....

.....

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 197102082001122 002



PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Strategi Pengumpulan Zakat di BAZNAS Kabupate Polewali Mandar
Nama Mahasiswa : Nurul Khairiya
NIM : 18.2700.005
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam B.2380/In.39.8/PP.00.9/7/2021
Tanggal Kelulusan : 13 Februari 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji

Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd. (Ketua) 
Bahtiar, S. Ag., M.A. (Sekretaris) 
Rusnaena, M.Ag. (Anggota) 
Dr. Andi Bahri S, M.E., M.Fil.I. (Anggota) 

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 19710208 20011 2 2002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah swt. Atas limpahan berkat rahmat dan hidayat-Nya. Tak lupa kita panjatkan Shalawat serta Salam kepada Baginda Nabiullah Muhammad Saw, Nabi sekaligus Rasul yang menjadi teladan bagi kita semua. Sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “ Strategi Pengumpulan Zakat di BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar” ini sebagai salah satu syarat untuk dapat menyelesaikan studi dan juga memperoleh gelar “Sarjana Ekonomi” pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di kampus tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis pastinya menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak bisa terselesaikan tanpa adanya doa, bantuan serta dukungan dari banyak pihak. Penulis menghaturkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua, ibu tercinta Nur Laila, Bapak tercinta Muhammad, serta kakak dan adik-adik sebagai support sistem yang selalu ada berkat doanya, penulis bisa dengan tepat waktu menyelesaikan tugas akhir akademik.

Penulis telah mendapatkan bantuan dan bimbingan dari Bapak Drs. Moh.Yasin Soumena selaku Dosen Pembimbing Utama dan juga Bapak Bahtiar, S.Ag., M.A. selaku Dosen Pembimbing Pendamping serta Ibu Rusnaena, M.Ag. selaku penguji pertama dan Bapak Dr. Andi Bahri S., M.E., M.Fil.I. selaku penguji kedua..

Selanjutnya penulis mengucapkan dan menyampaikan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah mendedikasikan kemampuannya dalam mengelola IAIN Parepare.

2. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. selaku “Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam” dan Dr. Andi Bahri S, M.E., M.Fil.I selaku “Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam”. Serta Ibu Damirah S.E., M.M, selaku “Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam” atas pengabdianya untuk membangun Kampus IAIN Parepare menjadi lebih maju lagi.
3. Ibu Rusnaena, M.Ag. sebagai Penanggung Jawab Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf, serta Bapak dan Ibu Dosen Program Studi “Manajemen Zakat dan Wakaf” yang telah membimbing dan memberikan arahan dalam mendidik penulis selama masa studi di IAIN Parepare.
4. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak membantu penulis selama masa studi sebagai mahasiswa sampai pada kepeguruan berkas ujian penyelesaian studi. Serta Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh stafnya di IAIN Parepare.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang telah memberikan penulis izin untuk penelitian. Serta Ketua BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian.
6. Terima kasih kepada Asriana yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi. Serta seluruh teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu-persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata penulis menyampaikan agar pembaca berkenan memberikan saran dan kritik demi terwujudnya penyusunan skripsi yang lebih baik lagi. Semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi kita semua. Aamiin.

Parepare, 31 Desember 2022
7 Jumadil Akhir 1444

Penyusun,



NURUL KHAIRIYA
NIM. 18.2700.005

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NURUL KHAIRIYA
NIM : 18.2700.005
Tempat/Tgl. Lahir : Lemo Baru, 22 April 2000
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Strategi Pengumpulan Zakat di BAZNAS
Kabupaten Polewali Mandar

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Parepare, 31 Desember 2022
7 Jumadil Akhir 1444
Penyusun,



NURUL KHAIRIYA
NIM. 18.2700.005

ABSTRAK

Nurul Khairiya, *Strategi Pengumpulan Zakat di BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar* (dibimbing oleh Moh. Yasin Soumena dan Bahtiar).

Penelitian ini membahas tentang strategi pengumpulan zakat di BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar. Namun, di BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar masih sedikit zakat yang masuk karena kurangnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mengeluarkan zakat dan masih kuatnya tradisi atau kebiasaan yang ada di masyarakat untuk memberi zakat secara langsung. Tujuan penelitian yaitu 1) untuk mengetahui penentuan segmen dan target muzakki di BAZNAS kabupaten Polewali Mandar.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan kepada BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar. Dengan menggunakan metode yang akurat dan sesuai fakta berdasarkan objek penelitian yang dilakukan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Penentuan segmen dan target muzakki adalah menjadikan segmen kalangan ASN, pengusaha, petani, pedagang dan juga dari masyarakat umum yang mempunyai harta yang mencapai nishab sebagai target muzakki. 2) Penyiapan sumber daya manusia yaitu merekrut karyawan yang telah menempuh jenjang pendidikan minimal S1, memiliki pengetahuan dasar tentang zakat dan mampu mengoperasikan komputer. Kemudian mengikutkan para staf pada setiap kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak BAZNAS provinsi maupun pihak BAZNAS pusat. 3) Cara membangun sistem komunikasi dalam melakukan pelayanan yaitu dilakukan dengan membuat grup khusus untuk muzakki, menggunakan media cetak seperti spanduk, baliho, brosur dan media sosial seperti website, facebook dan instagram. Kemudian bentuk pelayanan kepada muzakki adalah melakukan pelayanan secara langsung yang dilakukan di kantor jika muzakki datang langsung ke kantor BAZNAS, menyediakan rekening bank dan layanan jemput zakat bagi muzakki.

Kata kunci: Pengumpulan, Zakat, BAZNAS

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penenilitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	7
B. Tinjauan Teori	10
1. Lembaga Pengelola Zakat	10
2. Strategi Pengumpulan (<i>fundraising</i>).....	14
3. Zakat	17
4. Penentuan Segmen dan Terget Muzakki	26
5. Penyiapan Sumber Daya.....	27
6. Membangun Sistem Komunikasi	27
7. Menyusun dan Melakukan Pelayanan	28
C. Tinjauan Konseptual.....	28

D. Kerangka Pikir.....	29
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	31
B. Lokasi dan waktu penelitian.....	32
C. Fokus penelitian.....	32
D. Jenis dan sumber data.....	32
E. Teknik pengumpulan dan pengolahan data.....	33
F. Uji keabsahan data.....	35
G. Teknik analisis data.....	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
A. Hasil Penelitian.....	38
1. Penentuan Segemen dan Target Muzakki di BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar.....	38
2. Persiapan Sumber Daya Manusia di BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar.....	47
3. Sistem Komunikasi dalam Menyusun dan Melakukan Pelayanan di BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar.....	50
B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	55
1. Penentuan segmen dan target muzakki di BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar.....	55
2. Persiapan sumber daya manusia di BAZNAS kabupaten Polewali Mandar.....	57
3. Membangun Sistem Komunkasi dalam Menyusun dan Melakukan Pelayana di BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar.....	58
BAB V PENUTUP.....	61
A. Simpulan.....	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA.....	I

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
1.1	Rekapitulasi Penerimaan di BAZNAS Kab. Polewali Mandar Tahun 2017	3
1.2	Rekapitulasi Penerimaan di BAZNAS Kab. Polewali Mandar Tahun 2018	3
1.3	Rekapitulasi Penerimaan di BAZNAS Kab. Polewali Mandar Tahun 2019	4
1.4	Rekapitulasi Penerimaan di BAZNAS Kab. Polewali Mandar Tahun 2020	4
4.1	Rekapitulasi Penerimaan Zakat ASN BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022	41
4.2	Rekapitulasi Penerimaan Zakat Maal Langsung BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022	42

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	30



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Pedoman Wawancara	IV
2	Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian	VII
3	SK Penetapan Pembimbing Skripsi	VIII
4	Rekomendasi Penelitian	IX
5	Surat Izin Selesai Meneliti di BAZNAS Kab. Polewali Mandar	X
6	Surat Keterangan Wawancara	XI
7	Dokumentasi	XIV
8	Biodata Penulis	XXI

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ظ	Dhad	ḏ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda(“).

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monofong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagaiberikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dhomma	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupagabunganhuruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
اَوَّ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ: Kaifa

حَوْلَ: Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
------------------	------	-----------------	------

نا / نِي	Fathah dan Alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِي	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
وِي	Kasrah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مات : māta
رمى : ramā
قيل : qīla
يموت : yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *raudah al-jannah* atau *raudatul jannah*
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*
الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعْمٌ : *nu‘ima*

عُدُوٌّ : *‘aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung

yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i>)
الفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta’murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau’</i>
شَيْءٌ	: <i>syai’un</i>
أُمِرْتُ	: <i>Umirtu</i>

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur’an* (dar *Qur’an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

8. Lafẓ al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah* با الله *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmatillāh*

9. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan:Zaid, Naşr Ḥamīd Abū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>şallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahīm/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون
صلعم	=	ﷺ
ط	=	طبعة
بن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها / إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karenadalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan permasalahan klasik yang sering dihadapi oleh umat manusia dan juga suatu persoalan serius bagi seluruh bangsa di dunia. Tidak terkecuali bangsa Indonesia. Walaupun kemiskinan merupakan permasalahan yang klasik sampai saat sekarang ini belum juga didapatkan solusi yang tepat untuk mengatasinya. Di setiap negara manapun hampir dapat dipastikan terdapat sekelompok masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Islam mempunyai potensi besar untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan nasional guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu potensi umat Islam yang dapat digali, dikembangkan, dan didayagunakan adalah penyediaan dana pembangunan di bidang sosial keagamaan yaitu, zakat, infaq, sedekah dan merupakan alternatif pemecahan dalam memberantas kemiskinan yang masih menjadi masalah bangsa dan negara kita.

Dalam Islam ada lima rukun yang wajib dilaksanakan setiap muslim yaitu mengucapkan dua kalimat syahadat, melaksanakan shalat lima waktu, menunaikan zakat, berpuasa di bulan ramadhan serta berhaji bagi orang yang mampu. Ibadah zakat merupakan perintah yang menunjukkan hubungan antara manusia dengan manusia. Karena dengan ibadah zakat dapat terjalin hubungan antara orang yang berzakat (*muzakki*) dengan orang yang berhak menerima zakat (*mustahik*).

Zakat terbagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah (jiwa), zakat yang wajib dikeluarkan setiap muslim pada bulan suci ramadhan dan zakat mal (harta) merupakan zakat yang bisa dikeluarkan kapan saja baik itu di luar bulan suci ramadhan maupun pada bulan suci ramadhan apabila telah memenuhi nishab dan haulnya. Ketika zakat itu dikeluarkan maka tidak semua orang berhak

menerimanya. Ada beberapa golongan yang berhak menerima dana zakat yang telah disebutkan dalam QS. At-Taubah ayat 60. Adapun golongan tersebut yaitu fakir, miskin, pengurus zakat (*amil*), *mu'allaf*, hamba sahaya (budak), *gharim* (orang yang berhutang), *fi sabilillah* dan *ibnu sabil*.

Sebagaimana dengan manfaatnya terhadap masyarakat, zakat tidak hanya membantu masyarakat ekonomi lemah atau yang disebut fakir miskin namun mempunyai sasaran sosial dan kemasyarakatan dengan menolong masyarakat ekonomi yang lemah dan sekaligus menjamin keberlangsungan hidup serta pekerjaan mereka. Untuk mencapai semua tujuan tersebut, maka dibutuhkan terobosan baru agar dana yang diperoleh tersebut dapat dikelola semaksimal mungkin. Tidak hanya berupa usaha yang paling vital ialah dari segi pengelola atau biasa disebut *amil* yang harusnya mumpuni baik itu secara pengetahuan, agama, dan *skill* lain yang dibutuhkan dalam mempercayakan dana ini.¹

Dari sisi pengumpulan zakat di BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar tentu memiliki strategi untuk menghimpun dana (*fundraising*) zakat. Strategi pengumpulan dana merupakan titik tolak dalam menentukan kebutuhan organisasi BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar. Semua itu dapat dilakukan untuk meningkatkan kegiatan dalam memenuhi kebutuhan yang terus berkembang. Aktifitas pengumpulan dana sangat menentukan keberhasilan BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar. Pengumpulan dana berperan penting bagi BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar dalam upaya mendukung jalannya program dalam kegiatan operasional yang telah ditetapkan.²

Zakat merupakan solusi terbaik dalam membangun ekonomi *dhuafa* hal itu dikarenakan zakat adalah sumber dana yang tidak akan pernah kering dan habis.

¹Masnama. Strategi Pengelolaan Zakat Infaq dan Sedekah terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Masa Pandemi Covid 19 (Studi BAZNAS Polewali Mandar). Diss. IAIN Parepare, 2021.

²Nopiardo, Widi. "Strategi Fundraising Dana Zakat pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar." *Imara: Jurnal Riset Ekonomi Islam* 1.1 (2018): 57-71.

Artinya selama umat Islam memiliki kesadaran untuk berzakat dan selama dana zakat tersebut mampu dikelola dengan baik, maka dana zakat akan selalu ada dan bermanfaat untuk kepentingan dan kemaslahatan masyarakat yang kurang mampu. Namun, di Baznas Kab. Polewali Mandar masih sedikit zakat yang masuk karena kurangnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mengeluarkan zakat dan masih kuatnya tradisi atau kebiasaan yang ada di masyarakat untuk memberi zakat secara langsung. Berikut ini tabel rekapitulasi penerimaan dana di Baznas kabupaten Polewali Mandar.

Tabel 1.1 Rekapitulasi Penerimaan di Baznas Kab. Polewali Mandar Tahun 2017

No	Jenis Penerimaan	Jumlah	Total Zakat	Total Infaq
1	Zakat	Rp. 701,000	Rp. 701,000	Rp. 990,894,257
2	Zakat Fitrah	Rp. -		
3	Infaq	Rp. 325,000		
4	Infaq ASN	Rp. 694,169,257		
5	Infak Haji	Rp. 296,400,000		

Sumber Data: Baznas Kab. Polewali Mandar

Tabel 1.2 Rekapitulasi Penerimaan di Baznas Kab. Polewali Mandar Tahun 2018

No	Jenis Penerimaan	Jumlah	Total Zakat	Total Infak	Total Sedekah
1	Zakat	Rp. 113,211,500	Rp. 119,964,50 0	Rp. 740,096,00 0	Rp. 293,501,00 0
2	Zakat Fitrah	Rp. 6,753,000			
3	Infaq	Rp. 4,132,000			
4	Infaq ASN	Rp. 432,364,000			
5	Infak Haji	Rp. 303,600,000			
6	Sedekah (Donasi untuk korban bencana alam di Palu - Sulawesi Tengah)	Rp. 293,501,000			

Sumber Data: Baznas Kab. Polewali Mandar

Tabel 1.3 Rekapitulasi Penerimaan di Baznas Kab. Polewali Mandar Tahun 2019

No	Jenis Penerimaan	Jumlah	Total Zakat	Total Infak
1	Zakat	Rp. 58,906,000	Rp. 69,526,000	Rp. 804,149,500
2	Zakat Fitrah	Rp. 10,620,000		
3	Infaq	Rp. 8,310,500		
4	Infaq ASN	Rp. 419,039,000		
5	Infak Haji	Rp. 376,800,000		

Sumber Data: Baznas Kab. Polewali Mandar

Table 1.4 Rekapitulasi Penerimaan Di Baznas Kab. Polewali Mandar Tahun 2020

No	Jenis Penerimaan	Jumlah	Total Zakat	Total Infaq
1	Zakat	Rp. 123,607,250	RP. 151,572,050	Rp. 626,258,391
2	Zakat Fitrah	Rp. 27,964,800		
3	Infaq	Rp. 12,474,700		
4	Infaq ASN	Rp. 613,783,691		
5	Infak Haji	Rp. -		

Sumber Data: Baznas Kab. Polewali Mandar

Berdasarkan dari data di atas dapat diketahui bahwa pengumpulan zakat di Baznas kabupaten Polewali Mandar bisa dikatakan mengalami perkembangan yang cukup baik dalam menghimpun dana zakat. Meskipun pernah mengalami ketidaksatabilan dalam penerimaan zakat pada tahun 2018 ke tahun 2019. Menurut salah satu staf Baznas kabupaten Polewali Mandar yang sempat saya wawancarai pada saat observasi, tahun 2018 zakat yang masuk mencapai 119,964,500 karena adanya bencana alam tsunami yang melanda kota Palu provinsi Sulawesi Tengah, kemudian zakat yang masuk mengalami penurunan pada tahun 2019. Dana zakat yang diterima Baznas Polewali Mandar terus mengalami peningkatan hingga saat ini. Hal tersebut membuktikan bahwa Baznas Polewali Mandar termasuk lembaga yang dipercaya oleh masyarakat sebagai tempat untuk mengumpulkan dana zakat yang akan dikelola secara benar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti bermaksud mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penentuan segmen dan target muzakki di Baznas kabupaten Polewali Mandar?
2. Bagaimana persiapan sumber daya manusia di Baznas kabupaten Polewali Mandar?
3. Bagaimana membangun sistem komunikasi dalam menyusun dan melakukan pelayanan di Baznas kabupaten Polewali Mandar?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penentuan segmen dan target muzakki di Baznas kabupaten Polewali Mandar.
2. Untuk mengetahui persiapan sumber daya manusia di Baznas kabupaten Polewali Mandar.
3. Untuk mengetahui sistem komunikasi dalam menyusun dan melakukan pelayanan di Baznas kabupaten Polewali Mandar.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis
Untuk menambah wawasan bagi peneliti tentang teori dan praktek tentang strategi pengumpulan zakat di Baznas Kabupaten Polewali Mandar.
2. Secara Praktis
 - a. Bagi Baznas, memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi Baznas Kabupaten Polewali Mandar untuk mempertahankan dan menambah *muzakki* yang ada di Kabupaten Polewali Mandar.
 - b. Bagi peneliti yang akan datang, diharapkan dapat menjadi sebuah pijakan awal dalam mengembangkan penelitian selanjutnya dan memberikan

informasi sebagai referensi yang terkait dengan strategi pengumpulan dana zakat.



BAB II

TINJAUN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian ini membahas tentang “Strategi Pengumpulan Zakat di Baznas Kabupaten Polewali Mandar”. Penulis menggunakan beberapa referensi sebagai bahan acuan yang berhubungan dengan skripsi yang penulis teliti antara lain:

Penelitian yang telah dilakukan oleh Muh. Takdir dengan judul penelitian “Strategi Pengumpulan Dana Zakat Hasil Pertanian di Kecamatan Watang Sawitto pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pinrang”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengumpulan dan pengelolaannya zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pinrang sudah berjalan dengan baik, setiap dana zakat yang dikumpulkan selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, khususnya dana hasil pertanian meskipun masih ada sebagian masyarakat yang belum paham tentang zakat dan bagaimana cara perhitungannya. Sehingga adanya perilaku acuh yang muncul terhadap kewajiban zakat mal.³

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian yang akan penulis lakukan. Letak persamaannya yaitu membahas mengenai strategi Baznas dalam mengumpulkan dana zakat. Letak perbedaannya yaitu fokus penelitian yang dilakukan Muh. Takdir yaitu strategi Baznas kabupaten Pinrang dalam mengumpulkan dana zakat hasil pertanian, sedangkan fokus penelitian penulis membahas strategi pengumpulan zakat secara umum di Baznas Kabupaten Polewali Mandar.

Penelitian selanjutnya yang telah dilakukan oleh Imron Komaruddin dengan judul penelitian “Strategi Penghimpunan Zakat Profesi (Studi terhadap

³Muh. Takdir, Strategi Pengumpulan Dana Zakat Hasil Pertanian di Kecamatan Watang Sawitto Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pinrang. Diss. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018.

Penghimpunan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) BAZNAS Kabupaten Karanganyar)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep strategi penghimpunan dana zakat profesi ASN di Baznas Kabupaten Karanganyar ialah adanya tiga tahapan. 1) BAZNAS mengumpulkan, menggabungkan serta menyimpulkan informasi-informasi dasar yang nantinya diperlukan dalam merumuskan strategi. 2) Mengimplementasikan strategi yang sudah dibuat di tahapan pertama, strategi yang di buat BAZNAS ada lima, pertama memperkuat kebersamaa, kedua membangun kepercayaan, ketiga memperluas jaringan komunikasi dengan siapapun, keempat mengoptimalkan pengumpulan, kelima mengefektifkan pendistribusian. 3) mengevaluasi strategi yang sudah di lakukan di tahapan kedua.⁴

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian yang penulis akan lakukan. Letak persamaannya yaitu membahas mengenai strategi Baznas dalam mengumpulkan atau menghimpun dana zakat. Letak perbedaannya yaitu fokus penelitian yang dilakukan Imron Komaruddin membahas mengenai strategi Baznas Kabupaten Karanganyar menghimpun dana zakat profesi, sedangkan fokus penelitian penulis membahas strategi pengumpulan zakat secara umum di Baznas Kabupaten Polewali Mandar.

Penelitian selanjutnya yang telah dilakukan oleh Fuji Indah Sari dengan judul penlitian “Strategi Pengumpulan Zakat pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar di Tengah Pandemi Covid-19”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa yang *pertama* ruang lingkup manajemen strategi pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar di tengah pandemi Covid-19 terdiri dari lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal terdiri dari manusia, finansial (sumber, alokasi dan kontrol dana), fisik, dan sistem nilai dan budaya organisasi. Lingkungan eksternal terdiri dari lingkungan umum dan lingkungan khusus. Lingkungan umum terdiri

⁴Imron Komarudin, and M. A. Mu'inudinillah Basri. *Strategi Penghimpunan Zakat Profesi (Studi terhadap Penghimpunan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) Baznas Kabupaten Karanganyar)*. Diss. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019.

dari ekonomi, politik, hukum, budaya, teknologi, dimensi internasional, dan kondisi lingkungan alam. Lingkungan khusus terdiri dari pemilik, muzaki dan donatur, lembaga sejenis, amil, badan pemerintah, lembaga keuangan, media, dan serikat amil. *Kedua* strategi pengumpulan zakat pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar di tengah pandemi Covid-19 yaitu menentukan segmen dan target muzaki, penyiapan sumber daya, membangun sistem komunikasi, menyusun dan melakukan pelayanan, menyediakan dana operasional untuk amil, dan menyediakan APD terhadap amil. *Ketiga* kendala pengumpulan zakat pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar di tengah pandemi Covid-19 yaitu pembatasan untuk bertemu dengan muzaki dan donatur, dan tidak terlaksananya pelayanan dan pengumpulan zakat via conter zakat.⁵

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian yang penulis akan lakukan. Letak persamaannya yaitu membahas mengenai strategi BAZNAS dalam mengumpulkan dana zakat. Letak perbedaannya yaitu fokus penelitian yang dilakukan Fuji Indah Sari membahas mengenai strategi BAZNAS Kabupaten Tanah Datar dalam mengumpulkan dana zakat di tengah pandemi Covid-19, sedangkan fokus penelitian penulis membahas strategi pengumpulan zakat secara umum di BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar.

Penelitian selanjutnya yang telah dilakukan oleh Hendro Priono dengan judul penelitian “Strategi Pengumpulan Zakat, Infak dan Sadaqah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyumas”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas telah menerapkan strategi pengumpulan zakat, infak dan sadaqah dengan cukup baik, sesuai dengan empat teori yang dikemukakan oleh Abu Bakar dan Muhammad yaitu menentukan segmen dan target, menyiapkan sumber daya dan sistem operasi

⁵Fuji Indah Sari. "Strategi Pengumpulan Zakat Pada Baznas Kabupaten Tanah Datar Di Tengah Pandemi Covid-19." (2021).

diwujudkan dengan membangun sistem komunikasi dan menyusun dan melakukan sistem pelayanan.⁶

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian yang penulis akan lakukan. Letak persamaannya yaitu sama-sama membahas mengenai strategi BAZNAS dalam mengumpulkan dana zakat. Letak perbedaannya yaitu fokus penelitian yang dilakukan Hendro Priono membahas mengenai strategi pengumpulan zakat, infak dan sadaqah pada BAZNAS Kabupaten Banyumas, sedangkan fokus penelitian penulis membahas strategi pengumpulan zakat di BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar.

B. Tinjauan Teori

1. Lembaga Pengelola Zakat

a. Urgensi Lembaga Pengelola Zakat

Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 38 tahun 1999 dan Keputusan Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat meskipun harus diakui bahwa dalam peraturan-peraturan tersebut masih banyak kekurangan yang sangat mendasar, misalnya tidak dijatuhkannya sanksi bagi muzakki yang melalaikan kewajibannya (tidak mau berzakat), tetapi undang-undang tersebut mendorong upaya pembentukan lembaga pengelola zakat yang amanah, kuat dan dipercaya oleh masyarakat.⁷

Dalam Bab II Pasal 5 undang-undang tersebut dikemukakan bahwa pengelolaan zakat bertujuan:

⁶Hendro Priono. *Strategi Pengumpulan Zakat, Infak Dan Shadaqah Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Banyumas*. Diss. IAIN Purwokerto, 2018.

⁷ Didin Hafiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Depok: Gema Insani, 2006), h.126.

- 1) Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama.
 - 2) Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
 - 3) Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.
- b. Persyaratan Lembaga Pengelola Zakat

Di Indonesia, berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 tahun 1999, dikemukakan bahwa lembaga zakat harus memiliki persyaratan teknis, antara lain adalah:⁸

- 1) Berbadan hukum
- 2) Memiliki data muzakki dan mustahik
- 3) Memiliki program kerja yang jelas
- 4) Memiliki pembukuan yang baik
- 5) Melampirkan surat pernyataan bersedia diaudit

Persyaratan tersebut tentu mengarah pada profesionalitas dan transparansi dari setiap lembaga pengelola zakat. Dengan demikian, diharapkan masyarakat akan semakin bergairah menyalurkan zakatnya melalui lembaga pengelola.

- c. Organisasi Lembaga Pengelola Zakat

Undang-Undang RI Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Bab III pasal 6 dan 7 menyatakan bahwa lembaga pengelola zakat di Indonesia terdiri dari dua macam, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat dibentuk oleh pemerintah, sedangkan Lembaga Amil Zakat didirikan oleh masyarakat. Dalam buku petunjuk teknis pengelolaan zakat yang dikeluarkan oleh

⁸ Didin Hafiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Depok: Gema Insani, 2006), h.129.

Institut Manajemen Zakat dikemukakan susunan organisasi lembaga pengelola zakat seperti Badan Amil Zakat sebagai berikut:⁹

- 1) Susunan Organisasi Badan Amil Zakat
 - a) Badan Amil Zakat terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana.
 - b) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi unsur ketua, sekretaris dan anggota.
 - c) Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi unsur ketua, sekretaris dan anggota.
 - d) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi unsur ketua, sekretaris, bagian keuangan, bagian pengumpulan, bagian pendistribusian dan pendayagunaan.
 - e) Anggota pengurus Badan Amil Zakat terdiri atas unsur masyarakat dan unsur pemerintah. Unsur masyarakat terdiri atas unsur ulama, kaum cendekia, tokoh masyarakat, tenaga profesional dan lembaga pendidikan yang terkait.
- 2) Tugas Pokok Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ)
 - a) Dewan Pertimbangan
 - (1) Memberikan garis-garis kebijakan umum Badan Amil Zakat.
 - (2) Mengesahkan rencana kerja dari Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas
 - (3) Mengeluarkan fatwa syariah baik diminta maupun tidak berkaitan dengan hukum zakat yang wajib diikuti oleh pengurus Badan Amil Zakat.
 - (4) Memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi kepada Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas baik diminta maupun tidak.

⁹ Didin Hafiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Depok: Gema Insani, 2006), h.130.

- (5) Memberikan persetujuan atas laporan tahunan hasil kerja Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas.
 - (6) Menunjuk Akuntan Publik.
- b) Komisi Pengawas
- (1) Mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah disahkan.
 - (2) Mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan Dewan Pertimbangan.
 - (3) Mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana, yang mencakup pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan.
 - (4) Melakukan pemeriksaan operasional dan pemeriksaan syariah.
- c) Badan Pelaksana
- (1) Membuat rencana kerja.
 - (2) Melaksanakan operasional pengelolaan zakat sesuai rencana kerja yang telah disahkan dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
 - (3) Menyusun laporan tahunan.
 - (4) Menyampaikan laporan pertanggungjaawaban kepada pemerintah.
 - (5) Bertindak bertanggung jawab untuk dan atas nama Badan Amil Zakat ke dalam maupun ke luar.

Salah satu tugas penting lain dari lembaga pengelola zakat adalah melakukan sosialisasi tentang zakat kepada masyarakat secara terus-menerus dan berkesinambungan, melalui berbagai forum dan media, setiap khutbah, seperti khutbah jumat, majelis ta'lim, seminar, diskusi dan lokakarya, melalui media surat kabar, majalah, radio, internet maupun televisi. Dengan sosialisasi yang baik dan optimal,

diharapkan masyarakat akan semakin sadar untuk membayar zakat melalui lembaga zakat yang kuat, amanah dan terpercaya.¹⁰

2. Strategi Pengumpulan (*fundraising*)

Strategi *fundraising* adakah tulang punggung dari kegiatan fundraising.¹¹ Joyce Young mengisyaratkan organisasi yang menjalankan roda organisasinya tanpa strategi bagai melakukan perjalanan tanpa menggunakan peta.¹²

Fundraising activities are the main activities in a zakat institution. Zakat Management Organization (OPZ) positions itself as a mediator between muzakki who pays zakat and mustahiq who receives zakat. Thus OPZ becomes an intermediary for muzakki in fulfilling their obligation to pay zakat, to then be distributed to the mustahiq, in accordance with the provisions set by the Islamic Sharia.¹³

According to Siregar (2016) the cause of the low collection of zakat is that not all regions require the payment of zakat from salaries of civil servants (PNS), State-owned enterprises (BUMN), Regional owned enterprises (BUMD) as well as from the Police, Judiciary and Private institutions. At this time, with the Presidential Instruction Number 3 of 2014 concerning the optimization of zakat collection, in fact the heads of agencies have been able to execute the implementation of the Presidential Instruction. If all agencies can require zakat deductions directly from employee income, then human resources at BAZNAS are no longer needed for

¹⁰ Didin Hafiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Depok: Gema Insani, 2006), h.132.

¹¹ Michael Norton, *Menggalang Dana: Penuntun bagi Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Sukarela di negara-negara selatan* diterjemahkan oleh Masri Maris, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002), h.51.

¹² Joyce Young, dkk, *Menggalang Dana untuk Organisasi Nirlaba* diterjemahkan oleh Siti Mashitoh, (Jakarta: PT. Ina Publikasitama, 2007), h.124.

¹³ Ade Nur Rohim, Optimizing Zakat Collection Through Digital Fundraising. *Al-falaq: Journal Da'wah and Communication of IAIN Surakarta* (Universitas P. N "Veteran" J. 2019). Vol. 4. No, 59-90.

fundraising activities sourced from PNS, but can focus on strengthening fundraising of zakat from the private sector and the general public.¹⁴

However, because not all heads of agencies in the regions require it and submit decisions on where to pay alms to each individual, then like a company, OPZ including the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) must also have a fundraising strategy in order to grab the attention of the donor market and maintain their loyalty. OPZ does have its own market, which is the obligatory zakat or Muzakki candidates. However, more than that OPZ must also be able to grow the trust and awareness of the Muzakki to be willing to pay their zakat through OPZ both government and private, not channeling it directly to Mustahiq. This is considered very important for the continuity and sustainability of the OPZ itself.¹⁵

Strategi *fundraising* menghasilkan sebuah analisis mengenai faktor internal dan eksternal organisasi yang menentukan apa yang akan ditawarkan atau dijual oleh organisasi, serta kepada siapa akan dijual. Hamid Abidin menyatakan bahwa strategi *fundraising* merupakan alat analisis untuk mengenali sumber pendanaan yang potensial, metode *fundraising* dan mengevaluasi kemampuan organisasi dalam mobilitas sumber dana.¹⁶

Tidak jauh berbeda dengan pernyataan tersebut, menurut Joyce Young, strategi *fundraising* dapat disusun dengan banyak cara, salah satunya adalah dengan matriks strategi menggalang dana. Matriks menggalang dana ini digunakan mengenali sumber dana yang potensial, metode menggalang dan, serta untuk mengevaluasi sumber ataupun metode *fundraising*.¹⁷

¹⁴ S Siregar, Zakat Fundraising: A Case Study of BAZNAS in North Sumatra. (U. S. U. Postgraduate 2016) *MIQOT Journal*. Vol. XL (1), 247-266

¹⁵ Siti Zumrotun, Opportunities, Challenges, and Zakat Strategies in Empowering the Ummah Economy. (IAIN S. 2016). *Ahkamb Journal*, XVI (1) 97-104

¹⁶Hamid Abidin, dkk, *Membangun Kemandirian Perempuan Potensi dan Pola Derma Untuk Pemberdayaan Perempuan, Serta Strategi Penggalangannya*, (Depok: Pustaka, 2009), h.134

¹⁷Joyce Young, dkk, *Menggalang Dana untuk Organisasi Nirlaba* diterjemahkan oleh Siti Mashitoh, h.125.

Hamid Abidin mengungkapkan, aspek dalam strategi *fundraising* dikenal sebagai berikut siklus *fundraising* yang terdiri dari identifikasi calon donator, pengelolaan dan penjagaan donator, penggunaan metode *fundraising* serta monitoring dan evaluasi *fundraising*. Berikut penerapannya:¹⁸

- a. Identifikasi donator, adalah ketika organisasi menentukan siapa dan bagaimana profil dari potensial donator yang akan digalangnya. Berdasarkan jenis sumber dayanya, pendekatan *fundraising* terbagi menjadi dua yakni *retail fundraising* dan *institusional fundraising*. *Retail fundraising* adalah penggalangan dana dengan memfokuskan target atau sasarannya pada perorangan. Sedangkan *institusional fundraising* lebih memfokuskan pada penggalangan dari lembaga atau organisasi, misalnya perusahaan, lembaga donor, pemerintah, atau yayasan amal lokal.
- b. Penggunaan metode *fundraising*, adalah penentuan metode yang tepat untuk melakukan pendekatan terhadap donator. Hal ini perlu dilakukan karena akan menjadi penentu keberhasilan perolehan dana yang sebesar-besarnya dari *fundraising* pada para donator.
- c. Pengelolaan dan penjagaan donator, pengelolaan donator dilakukan dengan tujuan meningkatkan jumlah sumbangan, mengarahkan donator untuk menyumbang pada program tertentu, atau meningkatkan status dari penyumbang tidak tetap menjadi penyumbang tetap. Sementara penjagaan donator dapat dilakukan dengan kunjungan hangat, mengirimkan informasi, memberikan layanan kepada donator, melibatkan donator dalam berbagai kegiatan, atau membantu memecahkan persoalan donator.
- d. Monitoring dan evaluasi *fundraising*, yaitu memantau bagaimana proses dilakukannya dari kegiatan *fundraising* serta menilai efektivitasnya. Hal ini dilakukan untuk menilai seberapa efektif upaya yang dilakukan,

¹⁸Hamid Abidin, dkk, *Mebaangun Kemandirian Perempuan Potensi dan Pola Derma Untuk Pemberdayaan Perempuan, Serta Strategi Penggalangannya*, h.134.

memastikan apakah ada permasalahan dalam pelaksanaannya serta seberapa besar pencapaiannya terhadap target yang telah dilakukan.

3. Zakat

a. Pengertian zakat

Secara etimologis, zakat berasal dari kata dasar bahasa Arab *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik dan bertambah. Sedangkan secara terminologis di dalam fikih, zakat adalah sebutan atau nama bagi sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah swt supaya diserahkan kepada orang-orang yang berhak (mustahik) oleh orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat (muzakki).¹⁹

Jadi, zakat yang dimaksud adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang muslim atau muzakki yang telah mencapai *nishab* dan haul serta peruntukannya kepada delapan golongan asnaf atau mustahik.

b. Hukum zakat

Zakat hukumnya wajib dan dikategorikan sebagai hal-hal yang harus diketahui (*al-Ma'lum min ad-Dini bi adh-Dharurah*). Jika seorang muslim mengingkarinya, bukan karena ketidaktahuan (*jahalah*) atau baru masuk Islam, maka ia telah *kufur*.²⁰

QS Al-Baqarah/2:267

الْأَرْضِ مِّنْ لَّكُمْ أَخْرَجْنَا وَمِمَّا كَسَبْتُمْ مَا طَيَّبْتُمْ مِنْ أَنْفِقُوا ءَامِنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
 أَنْ وَأَعْلَمُوا فِيهِ تَغْمِضُوا أَنْ إِلَّا بَأْخَذِيهِ وَلَسْتُمْ تُنْفِقُونَ مِنْهُ الْخَبِيثَ تَيْمَمُوا وَلَا

حَمِيدٌ غَنَى اللَّهُ

¹⁹ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h.23.

²⁰ Oni Sahroni, et al., eds, *Fiqih Zakat Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), h.10.

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”

c. Syarat wajib zakat

Harta yang akan dikeluarkan zakatnya harus telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan secara syara'. Wahbah al-Zuhaili membagi syarat ini menjadi dua yaitu syarat wajib dan syarat sah. Adapun syarat wajib zakat sebagai berikut.²¹

- 1) Islam. Seorang non muslim tidak wajib membayar zakat. Orang yang berzakat harus beragama Islam. Karena zakat merupakan bagian dari rukun Islam, di mana orang yang diwajibkan untuk menjalankannya harus berstatus muslim.
- 2) Merdeka. Seorang budak tidak dikenai kewajiban membayar zakat karena dia tidak memiliki apapun. Semua miliknya adalah milik tuannya.
- 3) Baligh dan berakal. Anak kecil dan orang dengan gangguan jiwa tidak dikenai zakat pada hartanya karena keduanya tidak dikenai wajib zakat dari segi usia dan pikirannya.
- 4) Pemilik harta. Hanya mereka yang memiliki harta, yang wajib untuk berzakat dan yang tidak memiliki harta tentu tidak wajib untuk berzakat.

Adapun syarat sahnya zakat sebagai berikut:

- 1) Adanya niat muzakki.
- 2) Pengalihan kepemilikan dari muzakki ke mustahik.

²¹ Fakhruddin, *Fiqh Dan Manajemen Zakat Di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), h.33.

d. Kriteria harta zakat

Harta yang akan dikeluarkan sebagai zakat harus memenuhi kriteria sebagai berikut :²²

- 1) Milik penuh, yaitu harta tersebut merupakan milik penuh individu yang akan mengeluarkan zakat.
- 2) Berkembang, yaitu harta tersebut memiliki potensi untuk berkembang bila diusahakan.
- 3) Mencapai *nishab*, yaitu harta tersebut telah mencapai ukuran atau jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan. Harta yang tidak mencapai *nishab* tidak wajib dizakatkan dan dianjurkan untuk berinfak atau bersedekah.
- 4) Berlalu satu tahun (*Al-Haul*), yaitu kepemilikan harta tersebut telah mencapai satu tahun.
- 5) Lebih dari kebutuhan pokok, yaitu orang yang berzakat hendaklah kebutuhan minimal atau pokok untuk hidupnya terpenuhi terlebih dahulu.
- 6) Bebas dari hutang, yaitu harta yang dimiliki bersih dari hutang, baik hutang kepada Allah SWT (*nadzar*) maupun hutang kepada sesama manusia.

e. Sumber dana zakat

Adapun harta yang wajib dikeluarkan zakatnya berdasarkan jenis harta yang dimiliki adalah:

- 1) Emas, perak dan uang

Zakat emas dan perak merupakan logam galian yang berharga dan merupakan karunia Allah SWT. ia merupakan hasil bumi yang banyak manfaatnya kepada manusia sehingga dijadikan pula sebagai nilai

²² Abdul Bakir, *Syarat Pemberi Zakat dan Kriteria Harta Zakat*, (Jakarta: Hikam Pustaka, 2021), h.21.

tukar uang bagi segala sesuatu. Sementara syariat mengibaratkan emas dan perak sebagai suatu kekayaan alam yang hidup dan berkembang. Syariat juga telah mewajibkan kedua-duanya boleh digunakan dalam bentuk uang kepingan, bekas bejana, cedera mata, ukiran atau perhiasan. Zakat diwajibkan kepada pihak yang memiliki emas dan perak apabila sampai nishab dan telah cukup haul (setahun).

2) Hasil bumi (pertanian)

Yang dimaksud dengan pertanian di sini adalah bahan-bahan yang digunakan sebagai makanan pokok dan tidak busuk jika disimpan, misalnya dari tumbuh-tumbuhan, yaitu jagung, beras, gandum. Sedangkan dari jenis buah-buahan misalnya kurma dan anggur. System pengairan dan perkebunan objek zakat mendapat perhatian lebih dalam kajian zakat karena kedua hal tersebut berkaitan dengan hasil persentase wajib zakatnya.

3) Hewan ternak

Hewan ternak termasuk bagian dari harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Namun demikian tidak semua hewan ternak dizakati. Para ulama' sepakat bahwa hewan ternak yang termasuk bagian dari sumber zakat dan wajib dikeluarkan zakatnya ada tiga jenis yaitu unta, sapi dan domba.

Ketiga jenis hewan ternak tersebut wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Hewan tersebut dipelihara
- b) Memenuhi ketentuan jumlah nishabnya
- c) Memenuhi masa satu tahun (haul) dalam tangan pemiliknya
- d) Hewan ternak (unta, sapi dan domba) tersebut jinak bukan liar.

4) Hasil barang dagangan

Harta perdagangan adalah semua harta yang bisa dipindah untuk diperjual belikan dan bisa mendatangkan keuntungan. Setiap tutup

buku setelah berdagang selama setahun lamanya, uang yang ada dan semua barang dikeluarkan zakatnya sebanyak dua setengah persen, nishabnya sama dengan nilai harga emas 96 gram.

5) Hasil tambang

Hasil tambang adalah benda-benda yang terdapat dalam perut bumi dan memiliki sifat ekonomis seperti emas, perak, timah, tembaga, marmer, giok, minyak bumi, batu bara, dan lain sebagainya. Adapun kekayaan dari lautan seperti mutiara, dan lain sebagainya. Kewajiban untuk menunaikan zakat barang itu selesai dibersihkan atau diolah. Nishab barang tambang sama dengan emas dan perak kadarnya pun sama dua setengah persen.

6) Rikaz

Rikaz adalah harta yang terpendam pada zaman dahulu atau lebih dikenal dengan nama harta karun. Termasuk pula dalam rikaz yaitu harta yang ditemukan dan tidak ada yang mengakui sebagai pemiliknya. Kewajiban menunaikan barang temuan adalah setiap kali orang menemukan barang tersebut dan nishab barang temuan sama dengan nishab emas dan perak kadarnya pun dua setengah persen.

7) Hasil investasi

Investasi adalah penanaman modal atau dalam proses produksi (dengan pembelian gedung-gedung, permesinan, bahan cadangan, penyelenggaraan ongkos, serta perkembangannya). Dengan demikian cadangan modal diperbesar sejauh tidak perlu ada modal barang yang harus diganti. Pada saat ini penanaman modal dilaksanakan dalam berbagai bidang usaha seperti perhotelan, perumahan, wisma, pabrik, transportasi, pertokoan dan lain-lain.

8) Zakat profesi

Zakat profesi adalah zakat yang diambil dari penghasilan atau pendapatan yang diusahakan melalui keahlian yang dilakukan secara

sendiri seperti dokter, arsitek, ahli hukum, desainer, pelukis dan da'i (mubaliq) maupun secara bersama-sama seperti pegawai pada suatu instansi pemerintahan, BUMN, karyawan pada BUMN yang dapat gaji pada waktu tetap.

f. Penerima dana zakat (mustahik)

Delapan golongan mustahik yang berhak mendapatkan bagian dari zakat sebagai berikut:

1) Al-fuqara' (orang fakir)

Al-fuqara' adalah kelompok pertama yang menerima bagian zakat. Al-fuqara adalah bentuk jamak dari kata al-faqir. Al-faqir ialah orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhannya sehari-hari atau mempunyai pekerjaan namun penghasilannya sangat kecil, sehingga tidak cukup untuk memenuhi sebagian dari kebutuhannya.²³ Misalnya dia memerlukan sepuluh dirham perhari, akan tetapi hanya ada empat, tiga atau dua dirham. Sedangkan menurut pemuka tafsir tabari yang dikutip oleh Yusuf Qardhawi dalam kitabnya yang dinamakan faqir ialah orang yang dalam kebutuhan tapi dapat menjaga dirinya dengan tidak meminta-minta.²⁴

2) Al-masakin (orang miskin)

Al-masakin adalah bentuk jamak dari kata al-miskin. Orang miskin ialah orang yang memiliki pekerjaan, tetapi penghasilannya tidak dapat dipakai untuk memenuhi hajat hidupnya. Seperti orang yang memerlukan sepuluh, tetapi dia hanya mendapatkan delapan sehingga masih belum dianggap baik dari segi makanan, pakaian, maupun tempat tinggal.

²³ Lili Bariadi dkk, *Zakat dan Wirausaha*, (Jakarta: CED, 2015), h.12.

²⁴ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Lentera Antar Nusa, 2007), h.5.

3) Al-‘amil (panitia zakat)

Amil adalah orang-orang lembaga yang melaksanakan segala kegiatan yang menyangkut urusan zakat, mulai dari mengumpulkan, mencatat, dan mendistribusikannya. Untuk dapat melaksanakan tugas sebagai Amil, seseorang harus memenuhi persyaratan seperti muslim, mukalaf (orang dewasa yang sehat akal pikirannya), adil, jujur, memahami hukum-hukum zakat seperti perhitungannya, pembagiannya, dan mustahiknya dan mempunyai kemampuan untuk memelihara harta zakat. Jumlah bagian zakat yang berhak diterima oleh Amil adalah seperdelapan dari jumlah harta zakat. Para Amil ini mendapat zakat karena pekerjaannya sebagai orang yang mengurus zakat walaupun tergolong orang yang mampu.²⁵

4) Muallaf yang dibujuk hatinya

Muallaf yang dibujuk hatinya ialah orang yang baru masuk agama Islam. Golongan ini dilihat dari imannya yang belum kokoh benar dan jujur itu masih memerlukan berbagai penyantunan yang menggembirakan. Bila diberi zakat orang tersebut bisa diharapkan keimanannya akan semakin mantap. Dengan dana zakat diharapkan orang seperti ini memiliki keteguhan keimanan dan keyakinannya.²⁶

5) Riqab (budak)

Riqab artinya hamba sahaya. Bagian ini diberikan untuk memerdekakan budak, atau dalam rangka membantu kemerdekaannya. Sejalan dengan perkembangan zaman, budak dalam arti harfiah, seperti masa pra Islam mungkin sudah tidak ada lagi, akan tetapi

²⁵ Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2017), h.262

²⁶ Lili Bariadi dkk, *Zakat dan Wirausaha*, (Jakarta: CED, 2015), h.13.

perbudakan dalam bentuk lain masih banyak. Misalnya masyarakat Islam yang tertindas baik oleh penjajah atau dominasi golongan lain.²⁷

6) Gharim (orang yang terbebani hutang)

Gharim ialah orang berhutang bukan untuk keperluan maksiat, melainkan karena dua sebab, yaitu berhutang untuk kepentingan diri sendiri dan berhutang untuk kemaslahatan umat, seperti pembaangunan masjid, sekolah, klinik, dan sebagainya.²⁸

7) Fisabilillah (orang yang berada di jalan Allah)

Kata fisabilillah memiliki arti luas pengertiannya bisa berubah sesuai waktu dan kebiasaan. Fisabilillah memiliki berbagai bidang dalam perjuangan dan amal ibadah, baik agama, pendidikan, ilmu pengetahuan, budaya, kesenian, termasuk mendirikan rumah sakit, pengiriman da'i. untuk kepentingan keagamaan istilahnya adalah jihad. Jihad itu tidak hanya dengan pedang, namun bisa dengan lisan, pemikiran, pendidikan, dengan pena, buku, sosial, ekonomi, politik dan pertahanan keamanan. Jadi segala usaha yang berhubungan dengan kejayaan Islam itu disebut dengan fisabilillah.

8) Ibnu sabil (orang yang bepergian)

Ibnu sabil dapat diartikan sebagai musafir. Musafir yaitu orang yang melintas dari satu daerah ke daerah lain atau bepergian jauh kehabisan bekal dan pada saat itu ia sangat membutuhkan keperluan belanja bagi keperluan hidupnya dan niat dalam perjalanan bukan untuk maksud maksiat.²⁹

g. Hikmah dan manfaat zakat

²⁷ Lili Bariadi dkk, *Zakat dan Wirausaha*, (Jakarta: CED, 2015), h.14.

²⁸ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infaq, Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), h.100.

²⁹ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Lentera Antar Nusa, 2007), h.654.

Adapun hikmah dan manfaat zakat ialah sebagai berikut:³⁰

- 1) Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah swt, mensyukuri nikmatnya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.
- 2) Menolong, membantu dan membina mereka terutama fakir miskin, ke arah kehidupan yang lebih baik dan sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak. Dapat beribadah kepada Allah swt, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka ketika melihat orang kaya yang memiliki harta yang cukup banyak, zakat sesungguhnya bukanlah sekedar memenuhi kebutuhan para mustahik.
- 3) Sebagai pilar amal bersama antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya diberikan untuk berjihad di jalan Allah, yang karena kesibukannya tersebut, ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya.
- 4) Sebagai salah satu sumber dan bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitas sumberdaya manusia muslim.
- 5) Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah hanya sekedar membersihkan harta yang kotor, akan tetapi

³⁰ Jusnaldi, et al.. eds, *Kebijakan Ekonomi Dalam Islam* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), h. 9.

mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Allah swt.

- 6) Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Zakat merupakan salah satu instrument pemerataan pendapatan. Dengan zakat yang dikelola dengan baik. Dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan.
- 7) Dorongan ajaran Islam yang begitu kuat kepada orang-orang yang beriman untuk berzakat, berinfak, dan bersedekah. Menunjukkan bahwa ajaran Islam mendorong umatnya untuk bekerja dan berusaha sehingga umatnya memiliki harta kekayaan yang di samping memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarga, juga berlomba-lomba menjadi muzakki dan munfik. Zakat yang dikelola dengan baik akan mampu membuka lapangan kerja dan usaha yang luas, sekaligus penguasaan ases-ases untuk umat Islam.

4. Penentuan Segmen dan Target Muzakki

Penentuan segmen dan target muzakki dimaksudkan untuk memudahkan amil melaksanakan tugas penghimpunan zakat. Amil tidak langsung terlibat pada proses pengumpulan zakat tanpa mengetahui peta muzakki secara jelas, pemetaan potensi zakat dari kalangan muzakki mensyaratkan adanya data dan informasi menyeluruh tentang umat Islam dari aspek sosial, ekonomi, pendidikan, budaya dan geografi. Aspek-aspek tersebut diperlukan karena membantu proses pelaksanaan sosialisasi pemahaman tentang kewajiban zakat dan dampaknya terhadap transformasi sosial ekonomi umat.³¹

³¹ Muhammad dan H.Abu Bakar, *Manajemen Organisasi Zakat*, (Malang: Madani, 2011), h.96.

5. Penyiapan Sumber Daya

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyiapan sumber daya dan sistem operasi yaitu sebagai berikut:³²

- a) Menyusun dan membenahi sumber daya manusia yang memiliki moral dan kompetensi yang tepat.
- b) Memilih pengurus-pengurus organisasi zakat yang memiliki komitmen dan kompetensi untuk mengembangkan organisasi zakat utamanya dalam mengelola dan mensosialisasikan visi dan misi organisasi zakat.
- c) Membangun sistem dan prosedur yang baik, hal tersebut dapat mendukung terpenuhinya standarisasi operasional dan menghindari penyimpangan, serta membuat dokumentasi dengan baik.
- d) Mengadakan pelatihan bagi pengurus organisasi zakat.

6. Membangun Sistem Komunikasi

Hal-hal yang perlu diperhatikan membangun sistem komunikasi harus menekankan pada pembangunan *data base*, yaitu mereka yang memenuhi kriteria sebagai muzakki utama akan menjadi sasaran kegiatan komunikasi. Membangun sistem komunikasi parmanen yang memungkinkan masyarakat mengetahui apa yang dilakukan organisasi zakat secara utuh, dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:³³

- a. Membuat atau memilih media yang tepat untuk mengkomunikasikan secara efektif dan efisien, seperti buletin organisasi yang lebih representatif dan lengkap agar memuat informasi yang lebih banyak.
- b. Melakukan proses komunikasi secara tepat dan teratur, seperti komunikasi mingguan dan komunikasi bulanan.

³² Muhammad dan H.Abu Bakar, *Manajemen Organisasi Zakat*, (Malang: Madani, 2011), h.96.

³³ Muhammad dan H.Abu Bakar, *Manajemen Organisasi Zakat*, (Malang: Madani, 2011), h.96.

- c. Melakukan kerjasama media masa, baik dengan koran, radio ataupun stasiun televisi lokal maupun nasional.

7. Menyusun dan Melakukan Pelayanan

Menyusun dan melakukan sistem pelayanan dilakukan dengan tetap mengacu pada segmen dan target muzakki utama, sehingga dapat disusun dengan dibentuk pelayanan yang lebih tepat untuk mereka. Pelayanan tersebut diantara lain:³⁴

- a. Pelayanan secara individu dimana individu bersangkutan membayar zakat termasuk zakat perdagangan (*tijarah*) melalui via ATM.
- b. Pelayanan melalui layanan jemput membayar zakat.

Dapat disimpulkan bahwa strategi pengumpulan dana zakat adalah merupakan salah satu penentuan manajemen penghimpunan dana yang digunakan oleh pengelola zakat untuk mengumpulkan dana zakat dari muzakki.

C. Tinjauan Konseptual

1. Strategi Pengumpulan Zakat

Dalam bukunya Muhammad dan H Abu Bakar mengenai strategi pengumpulan menurutnya ada 4 (empat) tahap dalam strategi pengumpulan atau penghimpunan zakat, yaitu sebagai berikut:³⁵

- a. Penentuan segmen dan target muzakki
- b. Penyiapan sumber daya
- c. Membangun sistem komunikasi
- d. Menyusun dan Melakukan Sistem Pelayanan

2. Baznas Kabupaten Polewali Mandar

Lembaga yang mengelola zakat di Polewali Mandar adalah Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kab. Polewali Mandar pertama kali didirikan pada

³⁴ Muhammad dan H.Abu Bakar, *Manajemen Organisasi Zakat*, (Malang: Madani, 2011), h.96.

³⁵ Muhammad dan H.Abu Bakar, *Manajemen Organisasi Zakat*, (Malang: Madani, 2011), h.96.

tahun 2009 dan disahkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pengangkatan Pengurus Badan Amil Zakat Kab. Polewali Mandar disingkat Bazda. Kemudian dengan dikeluarkannya UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, maka Bazda Kab Polewali Mandar berubah nama menjadi Baznas Kab. Polewali Mandar.³⁶

D. Kerangka Pikir

Adapun kerangka pikir penelitian ini dapat dilihat dari beberapa tahapan di bawah ini sebagai berikut:


Pertama, penentuan segmen dan target terhadap *muzakki* untuk memudahkan pengelola amil zakat melaksanakan tugas pengumpulan zakat. Sehingga target pemetaan potensi zakat dari kalangan *muzakki* mensyaratkan adanya data dan informasi menyeluruh dari aspek sosial, ekonomi, pendidikan, budaya dan geografi. Seperti: lembaga pemerintahan dan swasta, perusahaan serta individual (perorangan).

Kedua, menentukan sumber daya (*amil*) yang memiliki kompetensi dalam mengelola organisasi zakat dan membuat sistem prosedur yang baik sehingga terpenuhi standarisasi operasional. Seperti: narasumber yang kompeten dan karyawan yang handal, data dan peta zakat sebagai acuan operasional, publikasi dan edukasi.

Ketiga, membuat sistem komunikasi harus menekankan pada penggunaan (data base), untuk memenuhi kriteria sebagai *muzakki* utama akan menjadi sasaran kegiatan komunikasi. Sehingga masyarakat mengetahui apa yang dilakukan organisasi zakat secara utuh. Seperti: media masa, radio, spanduk, koran, televisi dan buletin organisasi yang lebih representatif.

³⁶Masnama. Strategi Pengelolaan Zakat Infaq dan Sedekah Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Masa Pandemi Covid 19 (Studi BAZNAS Polewali Mandar). Diss. IAIN Parepare, 2021.

Keempat, memfasilitasi sistem pelayanan yang mengacu pada segmen dan target *muzakki* utama, sehingga dapat disusun dan dibentuk pelayanan yang lebih tepat untuk *muzakki*. Seperti: pelayanan melalui layanan jemput membayar zakat.



Gambar 2.1: Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini merujuk pada Pedoman Penulisan Karya Ilmiah yang diterbitkan oleh IAIN Parepare dengan merujuk kepada buku-buku metodologi penelitian yang ada. Metode penelitian yang ada di dalam buku tersebut mencakup beberapa bagian, yaitu jenis penelitian, subjek, objek, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.³⁷

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.³⁸

Istilah metodologi berasal dari kata metode yang berarti jalan, namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan suatu tipe yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.³⁹

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yang merupakan suatu penelitian yang ditujukan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis hasil data penelitian tersebut. Penelitian ini berusaha mendeskripsikan strategi yang dilakukan Baznas kabupaten Polewali Mandar dalam mengumpulkan zakat.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu berupa suatu proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif, baik berupa tulisan atau

³⁷ Muhammad Kamal Zubair, dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020)

³⁸ Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi., *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), h.1.

³⁹ Soerjono Soekanto., *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012), h.5.

ungkapan diperoleh langsung dari lapangan atau wilayah penelitian.⁴⁰ Dalam penelitian ini peneliti diharuskan untuk mendeskripsikan, menggambarkan atau menjelaskan permasalahan yang ada di lapangan.

B. Lokasi dan waktu penelitian

1. Lokasi

Peneliti menetapkan lokasi penelitian di Badan Amil Zakat Nasional kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Peneliti memilih lokasi ini karena Baznas kabupaten Polewali Mandar merupakan salah satu lembaga yang dipercaya masyarakat untuk mengelola zakat.

2. Waktu penelitian

Waktu yang digunakan dalam penelitian ini kurang lebih dalam kurun waktu dua bulan jika tidak ada hambatan.

C. Fokus penelitian

Penelitian ini berfokus pada strategi pengumpulan zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Polewali Mandar. Fokus penelitian merupakan pemusatan konsentrasi terhadap tujuan penelitian yang sedang dilakukan. Fokus penelitian ini difokuskan kepada Amil selaku orang yang mengumpulkan zakat di BAZNAS kabupaten Polewali Mandar. Dengan mengangkat permasalahan, yaitu: Penentuan segemen dan target, Penyiapan sumber daya manusia, Sistem komunikasi dalam melakukan pelayanan di Baznas kabupaten Polewali Mandar.

D. Jenis dan sumber data

1. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif artinya data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif ini diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data

⁴⁰ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian untuk Ilmu-ilmu Sosial*, (Jakarta Selatan: Selemba Humanika, 2012), h. 9.

misalnya observasi, dokumentasi, dan wawancara. Bentuk lain pengambilan data dapat diperoleh dari gambar melalui pemotretan atau rekaman video.

2. Sumber data

Data adalah sekumpulan bukti atau fakta yang dikumpulkan dan disajikan untuk tujuan tertentu. Berdasarkan sifat data itu ada dua yaitu data primer dan sekunder.

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti. Adapun sumber data yang dimaksud yaitu pelayanan pegawai terhadap masyarakat, bagaimana pegawai tersebut melakukan pelayanan yang baik atau memberikan kepuasan kepada masyarakat di sebuah instansi. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara terhadap pegawai Baznas, mengenai bagaimana strategi pengumpulan pengelolaan zakat di Baznas kabupaten Polewali Mandar.
- b. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dan dilaporkan dari instansi atau data yang diperoleh dari tulisan orang lain sebagai pelengkap sumber data primer dan sekunder dapat diperoleh berbagai sumber seperti dokumentasi, buku, hasil penelitian berwujud laporan, jurnal dan lain-lain.

E. Teknik pengumpulan dan pengolahan data

Teknik pengumpulan data adalah segala sesuatu yang menyangkut bagaimana cara atau dengan apa dapat dikumpulkan. Adapun pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan empat teknik yaitu: wawancara, pengamatan/observasi dan dokumentasi, sebagai berikut:

1. Pengamatan/Observasi

Observasi adalah metode atau cara-cara menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung.⁴¹

⁴¹ Basowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h.129

Adapun jenis observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi langsung, yang mana peneliti langsung melihat secara langsung beberapa kegiatan para Amil di lokasi penelitian, seperti rapat, Amil saat melakukan pelayanan, dan kegiatan Amil lainnya.

2. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal, jadi semacam percakapan, yang bertujuan memperoleh informasi. Wawancara adalah sebuah instrumen penelitian yang lebih sistematis. Dalam wawancara, pertanyaan dan jawaban yang diberikan dilakukan secara verbal. Biasanya komunikasi ini dilakukan dalam keadaan tatap muka, atau jika terpaksa dapat dilakukan melalui telepon. Hubungan dalam wawancara biasanya bersifat sementara, yaitu berlangsung dalam jangka waktu tertentu dan kemudian diakhiri. Dalam wawancara, orang yang dimintai informasi (sumber data) disebut dengan informan. Pewawancara harus dapat menciptakan suasana akrab, sehingga informan dapat memberikan keterangan yang diinginkan dengan penuh kerelaan.

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada pihak komisioner dan staf bidang pengumpulan di Baznas kabupaten Polewali Mandar.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen dan pustaka sebagai bahan analisis dalam penelitian ini. Teknik yang digunakan untuk mencatat data sekunder yang tersedia dalam bentuk arsip atau dokumen. Teknik ini dipergunakan untuk mengetahui data dokumentasi yang berkaitan dengan hal-hal yang akan penulis teliti.⁴²

⁴² Burhan Bunging, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h.72

Adapun dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa laporan keuangan, perencanaan program kerja, dan dokumen-dokumen terkait lainnya pada Baznas kabupaten Polewali Mandar dalam mengumpulkan zakat.

F. Uji keabsahan data

Agar data penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah maka perlu diadakan uji keabsahan data.⁴³ Adapun uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif yaitu:

1. Trianggulasi Sumber

Trianggulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber seperti hasil wawancara, hasil observasi dan dokumentasi untuk memperoleh kebenaran.

2. Trianggulasi Teknik

Trianggulasi teknik untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner. Bila ketiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskuis lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar.⁴⁴ Triangulasi metode yaitu mengumpulkan data dengan metode yang berbeda untuk mendapatkan informasi tertentu atau pengamatan untuk mengecek kebenaran.

G. Teknik analisis data

Analisis data menurut Sugiono adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan caramengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan

⁴³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h.270

⁴⁴ Umar Sidiq dan Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*, (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019), h.94

kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalaman pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Menurut Matthew B. Miles dan A Michael Huberman,⁴⁵ sebagaimana dikutip oleh Basrowi dan Suwandi yakni proses-proses analisis data kualitatif dapat dijelaskan dalam tiga langkah yaitu:

1. Reduksi data (*Data Reducation*)

Mereduksi data berarti mengelompokkan data-data, kemudian memilah antara yang penting dan tidak dalam penelitian tersebut kemudian dijadikan ringkasan untuk memudahkan dalam menggambarkan hasil data yang diperoleh.

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, dan mengorganisasikan data dalam satu cara, dimana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan divertifikasi.

2. Penyajian data

Setelah melewati proses reduksi data, selanjutnya tahap penyajian data. Dalam penelitian kualitatif data sering disajikan dalam bentuk narasi, selain itu bisa juga dalam bentuk tabel, grafik, chart, dll. Tujuannya adalah untuk mempermudah dalam memahami data.

Menurut Miles dan Huberman sebagaimana yang dikutip oleh Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Langkah ini dilakukan dengan menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi adanya kemungkinan penarikan kesimpulan. Hal ini dilakukan dengan alasan data-data yang diperoleh selama proses penelitian kualitatif

⁴⁵ Basrowi & Surwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Reneka Cipta, 2008), h.209-210.

biasanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya.⁴⁶

3. Verifikasi data

Kesimpulan atau verifikasi data adalah tahap akhir dalam proses analisis data. Pada bagian ini penelitian mengutarakan kesimpulan dari data-data yang diperoleh. Kegiatan ini dimaksud untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subyek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.⁴⁷ Kesimpulan berarti temuan baru yang belum jelas menjadi lebih rinci dan sebelumnya belum pernah ada.

⁴⁶Sandu Siyanto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta (Literasi Media Publishing, 2015), h. 123.

⁴⁷Sandu Siyanto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, h. 124.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Penentuan Segemen dan Target Muzakki di BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar

Penentuan segmen dan target muzakki yang dimaksud untuk memudahkan amil untuk melaksanakan tugas penhimpunan zakat. Amil tidak langsung terlibat pada proses pengumpulan zakat tanpa mengetahui peta muzakki secara jelas, potensi zakat dari kalangan muzakki mensyaratkan adanya data dan informasi menyeluruh tentang umat Islam dari aspek sosial, ekonomi, pendidikan, budaya, dan geografi. Aspek-aspek tersebut diperlukan karena membantu proses pelaksanaan sosialisasi pemahaman tentang kewajiban berzakat dan dampaknya terhadap informasi sosial ekonomi umat.

Menurut Sofjan Assauri segmentasi dibagi menjadi 4 jenis dan tipe pasar yaitu: pasar konsumen, pasar produsen, pasar perantara, pasar pemerintahan.⁴⁸

a. Pasar konsumen (*consumer market*)

Pasar ini terdiri dari perorangan atau rumah tangga yang membeli atau memperoleh produk barang atau jasa untuk dikonsumsi atau dipakai sendiri dan tidak untuk diperdagangkan. Berdasarkan pengertian di atas yang termasuk dalam segemen dari jenis pasar konsume yaitu:

1. Sumber zakat emas dan perak.

Zakat emas dan perak yang dimaksud itu yang berkaitan erat atas perhiasan dipandang sebagai benda yang mempunyai nilai tersendiri dalam masyarakat.

⁴⁸ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h.121

Hasil wawancara peneliti dengan bapak Burhanuddin yang mengatakan bahwa:

Bagi muzakki yang ingin menunaikan zakat emas dan peraknya, BAZNAS menerima pembayaran zakat secara langsung. Selain itu, muzakki juga dapat membayar zakat emas dan perak yang sudah dikonversikan terlebih dahulu ke dalam rupiah. Nantinya muzakki akan menerima bukti setoran zakat dari BAZNAS kabupaten Polewali Mandar.⁴⁹

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa BAZNAS kabupaten Polewali Mandar menerima pembayaran zakat emas dan perak secara langsung maupun yang telah dikonversikan ke dalam bentuk rupiah dan memberikan bukti setor zakat kepada muzakki.

2. Sumber zakat sektor rumah tangga moderen.

Sebagian besar anggota masyarakat ternyata memiliki kehidupan yang bukan saja lebih dari cukup, tetapi cenderung pada pola hidup mewah dan berlebih-lebihan. Dalam kaitannya ini antara kewajiban berzakat dan penggunaan barang-barang mewah.

Hasil wawancara peneliti dengan bapak H. Nurrachman yang mengatakan bahwa:

Ada beberapa zakat yang masuk di BAZNAS kabupaten Polewali Mandar yang sumber zakatnya itu dari uang deposito, tabungan dan harta.⁵⁰

Berdasarkan pernyataan di atas dapat diketahui bahwa beberapa muzakki menyetorkan zakatnya di BAZNAS kabupaten Polewali Mandar yang sumber zakatnya berasal dari uang deposito, tabungan dan harta.

b. Pasar produsen (*producer market*).

⁴⁹ Burhanuddin Staf Bidang Pengumpulan BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar Wawancara 19 Desember 2022

⁵⁰ H Nurrachman Ketua BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar Wawancara 16 Desember 2022

Pasar ini terdiri dari perorangan atau organisasi yang membeli atau memperoleh produk (barang atau jasa) untuk digunakan dalam proses produksi atau operasi lebih lanjut, yang kemudian hasilnya dijual atau disewakan kepada pihak lain. Sumber zakat yang termasuk kedalam segmen dari jenis pasar produsen yaitu:

1. Sumber zakat perusahaan

Sumber zakat perusahaan merupakan salah satu zakat yang penting untuk dikeluarkan oleh pengusaha untuk membersihkan harta yang telah diperoleh dalam usaha yang telah dilakukan sehingga harta yang diperoleh menjadi berkah bagi perusahaan.

2. Sumber zakat madu dan produk hewani.

Sumber zakat madu dan produk hewani merupakan jenis zakat yang dikenakan wajib zakat. Misalnya madu lebah, telur dan daging telah menjadi kekayaan besar di zaman sekarang ini bahkan menjadi komoditas perdagangan. Hasil-hasil hewani tersebut menjadi salah satu pendapatan masyarakat untuk mengangkat taraf hidupnya menjadi lebih baik.

3. Sumber zakat pertanian

Sumber zakat pertanian meliputi tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dedaunan dan lainnya. Jika hasil pertanian telah melampaui 1 ton (1000 kg), maka sudah terkena wajib zakat.

Hasil wawancara peneliti dengan bapak Dzul Qadri Imran yang mengatakan bahwa:

Pada BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar masih kurang zakat hasil pertanian yang masuk dikarenakan kebiasaan yang berlaku pada masyarakat yang menyalurkan secara langsung ke mustahik. Oleh karena itu, pemasukan zakat yang diterima oleh BAZNAS kebanyakan dari ASN.⁵¹

⁵¹ Dzul Qadri Imran Staf Bidang Pengumpulan BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar Wawancara 14 Desember 2022

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa zakat hasil pertanian yang masuk di BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar masih sedikit karena kebiasaan yang ada pada masyarakat yang memberikan langsung ke mustahik sulit dihilangkan.

c. Pasar perdagangan (*reseller market*)

Zakat perdagangan adalah benda-benda yang dapat ditukar dengan uang, emas atau perak dan siap untuk diperjual belikan. Zakat perdagangan bersumber dari aktifitas jual beli yang dilakukan penjual dan konsumen.

Hasil wawancara peneliti dengan bapak H Nurrachman yang menyatakan bahwa:

Mengenai zakat yang sumbernya dari hasil perdagangan ini masih sangat minim masyarakat yang menyetorkannya ke BAZNAS. Makanya masih menjadi PR untuk kita para pengelola zakat untuk terus mensosialisasikan pentingnya mengeluarkan zakat, termasuk zakat hasil perdagangan.⁵²

Berdasarkan pernyataan di atas menunjukkan bahwa zakat sumber hasil perdagangan yang masuk di BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar masih sangat minim. Maka perlu adanya sosialisasi mengenai zakat perdagangan yang perlu ditingkatkan lagi.

d. Pasar pemerintah

Segmen pada pemasaran ini mengarah pada instansi pemerintah yang akan membeli produk (barang dan jasa). Berhubungan dengan sumber zakat yang termasuk dalam segmen pasar pemerintahan yaitu dari sumber zakat profesi.

Berdasarkan penjelasan di atas penentuan segmen dan target muzakki yang ada di BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Burhanuddin selaku staf bidang pengumpulan zakat di BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar mengatakan bahwa:

⁵² H Nurrachman Ketua BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar *Wawancara* 16 Desember 2022

Sasarannya itu muzakki seperti petani, pengusaha, yang terutama ASN. BAZNAS kabupaten Polewali Mandar lebih mengutamakan ASN karena setiap bulannya zakat mereka akan masuk secara otomatis karena gajinya dipotong langsung oleh bank.⁵³

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar lebih mengutamakan ASN karena setiap bulan zakat mereka akan masuk secara otomatis karena gaji mereka dipotong langsung oleh bank. Itulah mengapa ASN lebih diutamakan dari pada petani dan pengusaha.

Hal ini dipertegas oleh Bapak H. Nurrachman selaku ketua BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar mengatakan bahwa:

Sasaran utama sementara yang ada ini ASN dan para muzakki yang mapan dan sudah paham mengenai keberadaan zakat infaq dan sedekah dalam aturan Islam. Walupun belum maksimal masyarakat membayar zakat tapi alhamdulillah sudah mulai satu persatu yang datang ke BAZNAS untuk membayar zakat atau melalui via transfer ke rekening BAZNAS.⁵⁴

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar memiliki sasaran utama yaitu ASN dan para muzakki yang mapan untuk membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar dan melalui via transfer ke rekening BAZNAS.

BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar telah menyediakan rekening pembayaran zakat, Infaq maupun Sedekah. Adapun beberapa akun yang dimiliki oleh BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar sebagai berikut:

1. Bank Syariah Mandiri Cab. Polewali: 333-4444-006 (Infaq Haji)
2. Bank Sulselbar Cab. Polewali:007-201-000014626-3 (Zakat gaji pegawai)
3. Bank BNI 46 Cab. Polewali: 0526310710 (Zakat, Infaq dan Sedekah masyarakat muslim)

⁵³ Burhanuddin Staf Bidang Pengumpulan BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar *Wawancara* 19 Desember 2022

⁵⁴ H. Nurrachman Ketua BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar *Wawancara* 16 Desember 2022

4. Bank BRI Cab. Polewali: 0259-01-001393-30-2 (Zakat, Infaq dan sedekah masyarakat muslim)

Tabel 4.1
Rekapitulasi Penerimaan Zakat ASN BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar
Tahun 2022

NO	PENERIMAAN/SKPD	MUZAKKI	JUMLAH ZAKAT
1	Sekretariat Daerah	11	11.156.204
2	Dinas Perhubungan	4	6.404.750
3	Dinas Tataruang&Pemukiman	1	1.561.152
4	Dinas Perindustrian&Perdagangan	16	20.662.022
5	Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja	5	6.396.008
6	Dinas Lingkungan Hidup	5	3.985.172
7	Staf Kec. Matakali	11	15.549.771
8	SMP 2 Campalagian	27	39.967.200
	TOTAL	80	105.682.279

Sumber Data: BAZNAS Kab. Polewali Mandar

Berdasarkan data di atas dapat diketahui ada 80 muzakki ASN dari 8 instansi pada tahun 2022 dan jumlah zakatnya mencapai Rp105.682.279 yang masuk di BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar melalui via transfer rekening bank. Zakat para ASN setiap bulannya akan masuk ke rekening BAZNAS Polewali Mandar karena gaji mereka akan dipotong oleh otomatis oleh bank. Namun, zakat para ASN tersebut bisa saja berkurang dan bisa saja berkurang, hal itu disebabkan misalnya ada pegawai yang meninggal, pemindahan pegawai dan pegawai yang pensiun.

Tabel 4.2
Rekapitulasi Penerimaan Zakat Maal Langsung BAZNAS Kabupaten Polewali
Mandar Tahun 2022

NO	NAMA MUZAKKI	SUMBER ZAKAT	NILAI ZAKAT
1	Rahmat		500.000
2	Hj. Sumiati	Uang Deposito	5.000.000
3	M. Shaleh	Tabungan	4.000.000
4	Hj. Hasmia	Perdagangan	4.000.000
5	Drs. Hasbi Hannan	Profesi	100.000
6	Moh. Anshori	Penghasilan	700.000
7	Nasruddin	Uang Tabungan	5.000.000
8	Arifin Yambas		1.500.000
9	Andi Nursanti	Pertanian	2.850.000
10	Siti Hazisah	Emas 140 Gram	3.031.000
11	UPZ Komunitas Lima Ribu Peduli		10.000.000
12	H.Irman	Harta, Tabungan, Perdagangan	10.000.000
13	Hamzah	Pertanian	300.000
14	Burhanuddin		4.000.000
15	Hj. Mas'ati		12.375.000
16	Adam		2.500.000
17	Ridwan Abbas	Perdagangan	2.500.000
18	Eko Gunadil	Tabungan	2.500.000
19	Salma	Tabungan	2.500.000
20	A.Nurmi	Pertanian	258.750
21	Kamaruddin	Pertanian	275.675
22	Drs. Muh. Syaib Hannan	Pertanian	247.550
23	Haerul N		2.500.000
24	Tima		56.000

25	Nurmiah		55.000
26	Eko Gunadil	Profesi	2.500.000
27	Hamzah Gazali	Pertanian	500.000
28	A.Nursanti	Pertanian	1.373.750
29	Drs. Muh Syuaib Hannan	Penghasilan	6.500.000
30	Yasin	Penghasilan	2.625.000
31	Ilyas	Perdagangan	10.000.000
32	Kamaruddin	Pertanian	172.000
33	Drs. M. Hasbi Hannan, M.Si	Pertanian	180.000
34	Suleman	Penghasilan	300.000
35	Hanafi, S.Pd	Profesi	150.000
36	Halima	Profesi	150.000
			Total: 101.199.725

Sumber Data: BAZNAS Kab. Polewali Mandar

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa ada 36 muzakki yang menyetorkan zakat maal nya secara langsung ke kantor BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar dan jumlah zakatnya mencapai Rp101.199.725. Adapun sumber zakat tersebut berasal dari emas dan perak, zakat sektor rumah tangga modern, zakat pertanian, zakat perdagangan dan zakat profesi.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Dzul Qadri Imran mengenai bagaimana pihak BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar dalam mempromosikan program pada masyarakat, sehingga ada ketertarikan masyarakat membayar zakat di BAZNAS bapak Dzul Qadri Imran mengatakan:

Kita pakai media sosial pertama, kemudian sosialisasi secara langsung melalui ceramah. Kalau secara media sosial sudah jelas kita sering posting di facebook, instagram dan website. Terus untuk membangun ketertarikan dan kepercayaan masyarakat ke BAZNAS itu tentuknya dengan bukti-bukti penyaluran yang disosialisasikan di media sosial sangat berpengaruh. Program yang terlihat di masyarakat yang

dipublikasikan itu bisa menjadi daya tarik untuk memperoleh kepercayaan masyarakat.⁵⁵

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam mempromosikan program kepada masyarakat BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar melaukan sosialisai kepada masyarakat melalui ceramah dan melalui media sosial seperti facebook, instagram dan website. Sehingga membangun kepercayaan masyarakat dalam membayar zakat di BAZNAS Kab. Polewali Mandar. Program yang dimaksud pada wawancara di atas yaitu program-program yang dimiliki BAZNAS kabupaten Polewali Mandar seperti program Polman Sehat, Polman Cerdas, Polman Makmur, Polman Peduli, Polman Taqwa.

Hal ini dipertegaskan oleh bapak Burhanuddin yang mengatakan baha:

BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar dalam mempromosikan program kepada masyarakat melalui brosur, spanduk, kemudian melalui media sosial. Melakukan pemasangan spanduk di pasar-pasar dan hampir di semua kecamatan itu ada brosur yang dibagikan biasanya kita jalan setiap jum'at kita bagikan ke mesjid. Untuk yang turun langsung ke desa itu sudah ada UPZ yang dibentuk di setiap kecamatan, otomatis program yang ada di sini itu tersalurkan melalui program yang ada di KUA. KUA yang menyampaikan ke masyarakat melalui UPZ.⁵⁶

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam mempromosikan suatu program kepada masyarakat melalui brosur, spanduk kemudian melalui media sosial dan melakukan pemasangan spanduk di pasar-pasar dan hampir di setiap kecamatan sudah ada brosur yang telah dibagikan setiap jumat, dalam mempromosikan progam kepada masyarakat yang berada di desa. BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar membentuk UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) yang disebarkan di setiap desa dalam mempromosikan suatu program yang ada di BAZNAS maupun yang ada di KUA.

⁵⁵ Dzul Qadri Imran Staf Bidang Pengumpulan BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar Wawancara 14 Desember 2022

⁵⁶ Burhanuddin Staf Bidang Pengumpulan BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar Wawancara 19 Desember 2022

2. Persiapan Sumber Daya Manusia di BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar

Sumber daya manusia adalah suatu potensi yang dimiliki setiap amil untuk mewujudkan sesuatu sebagai makhluk sosial. Sumber daya manusia memiliki kemampuan daya pikir dan daya fisik yang dimiliki seorang amil dalam bekerja agar termotivasi oleh keinginan untuk memenuhi kepusannya.

Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), sebagai kegiatan yang harus dilaksanakan organisasi, agar pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan mereka sesuai dengan tuntutan pekerjaan yang mereka lakukan. Dengan kegiatan pengembangan ini, maka diharapkan dapat memperbaiki dan mengatasi kekurangan dalam melaksanakan pekerjaan dengan lebih baik, sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang digunakan oleh organisasi.

Moral dapat diartikan sebagai suatu hukum tingkah laku yang diterapkan kepada setiap individu untuk dapat bersosialisasi agar terjalin rasa hormat dan menghormati. Kata moral selalu mengacu pada baik buruknya perbuatan manusia (ahlak).

Adapun seorang yang diberi tugas sebagai amil harus memenuhi syarat yaitu:

1. Seorang muslim
2. Seorang mukalaf (dewasa) sehat akal pikirannya.
3. Seorang yang jujur
4. Seorang yang memahami tentang zakat mulai dari hukumnya sampai pelaksanaannya.
5. Seorang yang dipandang mampu melaksanakan tugasnya.

Terkait pengalaman sumber daya manusia (amil) menurut bapak Dzul Qadri Imran yang bekerja pada BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar mengatakan bahwa:

Merekrut Amil yang pendidikannya minimal telah menempuh jenjang S1 dan beragama Islam. Amil di BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar tidak diwajibkan memiliki pengalaman di bidangnya namun amil

setidaknya harus mengetahui dasar-dasar tentang zakat, infaq dan shadaqah.⁵⁷

Hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar tidak mewajibkan untuk memiliki pengalam dibidang manapun. Akan tetapi setiap amil harus mengetahui dasar-dasar tentang zakat, infaq, dan shadaqah agar lebih memudahkan dalam mempersiapkan sumber daya manusia. Akan tetapi, BAZNAS Polewali Mandar mewajibkan Amil telah menempuh pendidikan minimal jenjang S1.

Hal ini dipertegaskan oleh bapak H. Nurrachman yang mengatakan bahwa:

Kami sengaja rekrut yang sudah menempuh pendidikan S1 karena pola pikir mereka lebih matang daripada yang belum menempuh jenjang perkuliahan, kemudian minimal bisa mengoperasikan komputer dengan baik. Baiknya yang diutamakan adalah amil yang mempunyai pengalaman di bidangnya. Namun jika tidak ada tidak menjadi sebuah keharusan karena amil baru akan mendapatkan traning sebelum melakukan pekerjanya, dengan ada training amil diharapkan akan paham tugas dan fungsinya dalam melakukan pekerjaan.⁵⁸

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan dalam memilih amil BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar lebih mengutamakan S1, mampu mengoperasikan komputer dan mempunyai pengalam di bidangnya. Apabilah ada yang tidak memiliki pengalaman tidak menjadi suatu keharusan karena setiap amil memiliki masa training agar para amil dapat memahami tugas dan fungsinya dalam melakukan suatu pekerjaan di bidang masing-masing.

BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar memiliki sarana dan prasarana dalam menunjang kinerja sumber daya manusia (amil). Adapun hasil wawancara penulis dengan Bapak H. Nurrachman, S.E. selaku ketua BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar dengan pertanyaan apa sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar dalam meningkatkan SDM itu sendiri:

⁵⁷ Dzul Qadri Imran Staf Bidang Pengumpulan BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar *Wawancara* 14 Desember 2022

⁵⁸ H. Nurrachman Ketua BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar *Wawancara* 16 Desember 2022

Otomatis kita ikuti perkembangan zaman yang ada sekarang ini yaitu digitalisasi. Makanya semua bidang dan staf di sini itu hampir sudah lengkap kebutuhannya. Yang pertama itu jaringan wi-fi, kemudian semua bidang sudah dilengkapi dengan dekstop.⁵⁹

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana yang ada di BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar dalam meningkatkan SDM yaitu dengan digitalisasi sehingga semua bidang maupun staf telah dilengkapi segala kebutuhannya baik jaringan wi-fi, dan dekstop untuk semua bidang yang ada di BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar.

BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar melakukan pelatihan dalam meningkatkan kenerja SDM (amil). Adapun hasil wawancara peneliti dengan bapak Burhanuddin yang mengatakan bahwa:

Para staf di BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar ini diikutkan pelatihan apabila terselenggarakan di provinsi atau di pusat. Dengan adanya pelatihan ini staf BAZNAS bisa lebih memahami apa saja yang akan dilaksanakan.⁶⁰

Hasil dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar, selalu mengikuti pelatihan yang terselenggarakan di provinsi ataupun di pusat. Sehingga staf BAZNAS lebih memahami lebih dalam apa saja yang dilaksanakan dalam mengelola zakat.

Hal ini dipertegaskan oleh Bapak Dzul Qadri Imran mengenai pelatihan BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar dalam meningkatkan SDM amil yang mengatakan bahwa:

Beberapa dari kami (amil) akan mengikuti pelatihan sebagai perwakilan dari BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar apabila terselenggara kegiatan pelatihan di provinsi atau di pusat. Dengan adanya pelatihan tersebut kami akan lebih memahami apa-apa saja yang akan dilaksanakan dalam meningkatkan SDM.⁶¹

⁵⁹ H. Nurrachman Ketua BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar *Wawancara* 16 Desember 2022

⁶⁰ H. Nurrachman Ketua BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar *Wawancara* 19 Desember 2022

⁶¹ Dzul Qadri Imran Staf Bidang Pengumpulan BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar *Wawancara* 14 Desember 2022

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa beberapa amil yang ada di BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar akan mengikuti pelatihan untuk mewakili BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar. Apabila terselenggarakan kegiatan pelatihan di provinsi atau di pusat, dengan begiti BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar akan lebih memahami apa saja yang akan dilaksanakan dalam meningkatkan SDM amil. Sehingga dapat mencapai kesuksesan bersama.

Sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat penting, hal ini disebabkan karena SDM penting bagi BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar. Suatu lembaga sudah tentu mempunyai visi misi untuk mencapai suatu tujuan ditentukan oleh BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar.

3. Sistem Komunikasi dalam Menyusun dan Melakukan Pelayanan di BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar

Sistem komunikasi permanen yang mungkin masyarakat mengetahui apa yang dilakukan organisasi zakat secara utuh, dapat dilakukan dengan cara:

1. Membuat atau memilih media yang tepat untuk mengkomunikasikan secara efektif dan efisien, seperti bluetin organisasi yang lebih representatif dan lengkap agar memuat informasi yang lebih banyak.
2. Melakukan proses komunikasi secara tepat dan teratur, seperti komunikasi mingguan dan komunikasi bulanan.
3. Melakukan kerjasama dengan berbagai media.

Hal-hal yang perlu dilakukan dalam membangun sistem komunikasi harus melakukan pada pembangunan database, muzakki. Secara umum kita ketahui database adalah penggunaan teknologi pada perusahaan, institusi maupun organisasi yang mempunyai pernamaan penting untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Organisasi zakat dituntu memiliki database tentang muzakki dan mustahiq. Profil muzakki perlu didata untuk mengetahui potensi-potensi atau peluang untuk melakukan sosialisasi dan komunikasi maupun pembinaan kepada muzakki.

Salah satu tugas penting dari lembaga pengelola zakat adalah melakukan sosialisasi. Sosialisasi membantu manajemen zakat mengetahui latar belakang

dimaksud. Masyarakat yang berlatar belakang petani diberi pemahaman tentang zakat petani, pedagang diberi pemahaman tentang zakat perdagangan dan lain sebagainya.

Sosialisasi tentang zakat kepada masyarakat terus menerus dapat melalui berbagai media, seperti khutbah jum'at, majelis taklim, seminar dan diskusi serta dapat menggunakan media cetak dan elektronik seperti brosur, koran, majala, buku, radio, televisi. Sosialisasi dapat dilakukan melalui media sosial yang digunakan pada era moderen ini dimanapun dan kapanpun yang dapat digunakan dengan akses smartphone.

Tahap pengumpulan zakat yaitu menyusun dan melakukan pelayanan dilakukan dengan mengacu pada:

1. Segmen dan target muzakki utama, sehingga dapat disusun bentuk pelayanan yang lebih tepat untuk mereka. Pelayanan ini dapat dibentuk sesuai kebutuhan muzakki tersebut.
2. Pelayanan secara individu dimana individu yang bersangkutan membayar zakat melalui via ATM atau melalui pelayanan jemput zakat.

Dasar teori diatas, dapat disintesisakan bahwa dalam strategi pengumpulan zakat memiliki langkah awal strategi menentukan segmen dan target muzakki. segmen di bagi atas 4 dasar yaitu:

- a. Tipe pasar konsumen mencakup segmen dari masyarakat menengah keatas sebagai konsumen emas dan perak serta barang-barang mewah yang dimiliki dengan target muzakki diwilaya mayoritas masyarakat sebagai konsumen emas dan perak (perhiasan).
- b. Pasar produsen mencakup perusahaan-perusahaan, perternakan hewan (lebah, madu, susu sapi, dan lainnya) dan para petani.
- c. Tipe pasar pedagang ini mengrah kepada para pelaku usaha/pedagan. Target yang akan ditetapkan contohnya meliputi pedagang perhiasan seperti emas yang berada dipertokoan. Pedagang makanan.

- f. Tipe pasar pemerintah ini mengarah kepada segmen profesi pegawai pemerintah. Target muzakki yang akan ditetapkan contohnya pada apratur pemerintah, pegawai negara sipil (guru, polisi, atau apratur negara lainnya) yang bertugas di sekitar Kabupaten Polewali Mandar.

Langkah-langkah dalam membangun sistem komunikasi yaitu pengelolaan zakat harus menyesuaikan materi yang akan diberikan kepada muzakki contohnya masyarakat pertanian diberikan materi zakat pertanian, pedagan dengan materi zakat perdagangan dan lainnya. Dengan komunikasi yang tepat dan teratur proses sosialisai dapat diterima dengan baik oleh muzakki. Berbagai media juga dapat digunakan misalnya brosur, koran, buletin, spanduk, baleho, radio, televisi, bahkan media sosial internal dapat menjadi opsi lainnya.

Adapun hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan bapak Burhanuddin mengenai media apa saja yang digunakan dalam memperkenalkan BAZNAS kepada masyarakat. Beliau mengatakan bahwa:

Kami sebagai amil di BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar memperkenalkan BAZNAS kepada masyarakat melalui media sosial seperti, Facebook, instagram, website, kalau secara langsung kita lakukan sosialisasi kepada masyarakat misalnya ke kelompok tani, majelis taklim, atau di kantor kecamatan.⁶²

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam memperkenalkan BAZNAS kepada masyarakat melalui media sosial seperti facebook, instagram, website, sedangkan dalam memperkenalkan BAZNAS secara langsung ke masyarakat melalui sosialisasi ke kelompok tani, majelis taklim dan sosialisasi di kantor Kecamatan yang ada di Kabupaten Polewali Mandar.

Hal ini di pertegaskan oleh bapak Dzul Qadri Imran yang mengatakan bahwa:

Kalau media itu melalui offline dan online. Secara online sudah jelas tadi melalui media sosial seperti facebook, instagram, dan website. Kemudian kami juga mau adakan kerjasama dengan komunitas-komunitas karena itu juga termasuk salah satu cara untuk memperbesar media. Contohnya

⁶² Burhanuddin Staf Bidang Pengumpulan BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar
Wawancara 19 Desember 2022

kerjasama kami dengan komunitas Religi yang sudah resmi menjadi salah satu UPZ, kemudian Religi juga sudah posting ke akun sosial mediannya kunjungan BAZNAS ke sekretariat Religi dan otomatis itu dilihat lagi oleh masyarakat.⁶³

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya kerjasama dengan komunitas-komunitas BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar dapat memperbesar media sosial untuk menyampaikan kepada masyarakat tentang BAZNAS. Contohnya kerja sama dengan komunitas Religi yang telah resmi menjadi UPZ. Kerjasama dengan komunitas Religi dapat memposting kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan BAZNAS dalam menarik kepercayaan muzakki.

Adapun hasil wawancara penulis dengan bapak Dzul mengenai bagaimana BAZNAS membangun komunikasi jangka panjang guna menjaga kepercayaan agar masyarakat tetap membayar zakat ke BAZNAS, beliau mengatakan bahwa:

Dengan cara kalau ada muzakki yang datang ke kantor untuk membayar zakat akan didaftarkan nomornya di grup whatsapp. Jadi ada grup whatsapp khusus muzakki untuk memantau kegiatan penyaluran BAZNAS. Jadi mereka pasti berpikir bahwa ternyata zakat yang mereka setorkan tersalurkan dengan baik dan tidak sia-sia.⁶⁴

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa BAZANAS Kabupaten Polewali Mandar membuat grup whatsapp untuk para muzakki yang membayar zakat langsung ke BAZNAS. Agar para muzakki dapat memantau kegiatan penyaluran zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar.

Hal ini dipertegas oleh bapak H Nurcrahman selaku ketua BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar yang mengatakan bahwa:

Untuk komunikasi jangka panjangnya ada grup whatsapp yang kami buat khusus untuk semua muzakki BAZNAS kabupaten Polewali Mandar. Di grup whatsapp itu kami akan posting atau melaporkan secara langsung setiap kali kami telah melakukan kegiatan penyaluran. Selain itu, kami

⁶³ Dzul Qadri Imran Staf Bidang Pengumpulan BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar Wawancara 14 Desember 2022

⁶⁴ Dzul Qadri Imran Staf Bidang Pengumpulan BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar Wawancara 14 Desember 2022

juga selalu memposting kegiatan-kegiatan BAZNAS di akun media sosial maupun di website.⁶⁵

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya komunikasi jangka panjang yang ada grup whatsapp yang dibuat oleh BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar. Grup whatsapp yang dibuat oleh BAZNAS berfungsi untuk melaporkan secara langsung kepada muzakki dalam penyaluran zakat. Selain melalui grup whatsapp BAZNAS juga memposting setiap kegiatan-kegiatan yang telah terlaksanakan ke media sosial maupun website.

Pelayanan pada dasarnya merupakan usaha untuk melayani setiap muzakki yang membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar. Dalam melakukan pelayanan kepada muzakki amil perlu melakukan pelayanan dengan baik seperti: tersedianya amil yang baik, tersedianya sarana dan prasarana yang baik, bertanggung jawab kepada setiap muzakki yang melakukan pembayaran zakat sejak awal hingga akhir, mampu melayani secara cepat dan tepat, mampu berkomunikasi dan memberikan jaminan kepada setiap muzakki yang melakukan pembayaran.

Adapun hasil wawancara penulis dengan bapak Burhanuddin mengenai dalam bentuk apa pelayanan yang diberikan BAZNAS kepada masyarakat yang membayar zakat. Beliau mengatakan bahwa:

Yang pertama bisa datang langsung ke BAZNAS, yang kedua kami menyediakan layanan jemput zakat, kemudian bisa juga di transfer. Nomor hp dan nomor rekening BAZNAS itu sudah ada kami cantumkan di baliho, spanduk, brosur, website dan sosial media.⁶⁶

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pelayanan di BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar yaitu melayani muzakki yang datang langsung ke kantor BAZNAS kemudian melakukan jemput zakat di rumah muzakki dan pelayanan yang dilakukan BAZNAS juga melalui via transfer rekening bank itulah pelayanan BAZNAS agar dapat memudahkan para muzakki untuk membayar zakat.

⁶⁵ H Nurrachman Ketua BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar *Wawancara* 16 Desember 2022

⁶⁶ Burhanuddin Staf Bidang Pengumpulan BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar *Wawancara* 19 Desember 2022

Hal ini dipertegasakan oleh bapak Dzul Qadri Imran selaku staf pengumpulan zakat di BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar yang mengatakan bahwa:

BAZNAS kabupaten Polewali Mandar menyediakan layanan jemput zakat, jika ada muzakki yang tidak sempat membawa zakatnya ke kantor bisa menghubungi nomor hp yang tertera di brosur, spanduk, website maupun sosial media BAZNAS kabupaten Polewali Mandar dan kami juga menyediakan nomor rekening untuk lebih memudahkan lagi bagi para muzakki untuk menyetorkan zakatnya, mereka bisa langsung transfer saja. Kalau datang ke kantor untuk bayar zakat secara langsung itu pastinya selalu ada bukti setoran zakat. Bukti setoran zakat itu sebagai salah satu bentuk membangun kepercayaan masyarakat bahwa BAZNAS ini memang lembaga yang resmi. Kemudian kalau di BAZNAS pusat itu jika membayar zakat di sini sudah ada NPWZ nya. Jadi otomatis dia biaya pajaknya tahunannya berkurang di kantor pajak, itu salah satu bentuk keringanannya orang-orang yang membayar zakat.⁶⁷

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam meningkatkan kepercayaan muzakki amil selalu siap untuk melakukan jemput zakat apabila ada muzakki yang ingin dijemput zakatnya. Muzakki juga dapat melakukan pembayaran zakat melalui via rekening BAZNAS. Setiap muzakki yang melakukan pembayaran zakat akan diberikan bukti setoran zakat yang akan membangun kepercayaan muzakki terhadap BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Penentuan segmen dan target muzakki di BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, selanjutnya peneliti melakukan analisis terhadap hasil penelitian dalam bentuk deskriptif analisis yaitu dengan menjabarkan data yang telah terkumpulkan sebagaimana adanya. Untuk menganalisis hasil penelitian, penelitian ini akan memberikan kesan, pendapat atau pandangan sesuatu, dari hasil wawancara penulis dengan beberapa informasi yang telah penulis laksanakan, yaitu bagaimana penentuan segmen dan target muzakki di BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar.

⁶⁷ Dzul Qadri Imran Staf Bidang Pengumpulan BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar Wawancara 14 Desember 2022

Penentuan segmen dan target muzakki yang dimaksud untuk memudahkan amil untuk melaksanakan tugas pennghimpunan zakat. Amil tidak langsung terlibat pada proses pengumpulan zakat tanpa mengetahui peta muzakki secara jelas, potensi zakat dari kalangan muzakki mensyaratkan adanya data dan informasi menyeluruh tentang umat Islam dari aspek sosial, ekonomi, pendidikan, budaya, dan geografi. Aspek-aspek tersebut diperlukan karena membantu proses pelaksanaan sosialisasi pemahaman tentang kewajiban berzakat dan dampaknya terhadap informasi sosial ekonomi ummat.

Adapun wawancara dengan Bapak Burhanuddin selaku staf bidang pengumpulan zakat di BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar mengatakan bahwa:

Sasarannya itu muzakki seperti petani, pengusaha, yang terutama ASN. BAZNAS kabupaten Polewali Mandar lebih mengutamakan ASN karena setiap bulannya zakat mereka akan masuk secara otomatis karena gajinya dipotong langsung oleh bank.⁶⁸

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar lebih mengutamakan ASN karena setiap bulan zakat mereka akan masuk secara otomatis karena gaji mereka dipotong langsung oleh bank. Itulah mengapa ASN lebih di utamakan dari pada petani dan pengusaha.

BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar telah menyediakan rekening pembayaran zakat, Infaq maupun Sedekah. Adapun beberapa akun yang dimiliki oleh BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar sebagai berikut:

1. Bank Syariah Mandiri Cab. Polewali: 333-4444-006 (Infaq Haji)
2. Bank Sulselbar Cab. Polewali:007-201-000014626-3 (Zakat gaji pegawai)
3. Bank BNI 46 Cab. Polewali: 0526310710 (Zakat, Infaq dan Sedekah masyarakat muslim)
4. Bank BRI Cab. Polewali: 0259-01-001393-30-2 (Zakat, Infaq dan sedekah masyarakat muslim)

⁶⁸ Burhanuddin Staf Bidang Pengumpulan BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar Wawancara 19 Desember 2022

Dalam mempromosikan program kerja BAZNAS kepada masyarakat BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar melakukan sosialisasi, melalui media sosial seperti website, facebook dan instagram, kemudian melalui media cetak seperti spanduk, baliho dan brosur. Promosi program-program tersebut dilakukan oleh BAZNAS kabupaten Polewali Mandar agar membangun ketertarikan para muzakki untuk menyetorkan zakatnya ke kantor BAZNAS, di mana hal itu dapat menambah jumlah muzakki dan jumlah zakat yang masuk di BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar.

Kesadaran masyarakat untuk membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar masih sangat kurang yaitu sekitar 30% atau 40% masyarakat yang membayar zakat. Apabila dihitung dari potensi masyarakat yang membayar zakat cukup ada peningkatan, tapi peningkatannya tidak terlalu tinggi.

2. Persiapan sumber daya manusia di BAZNAS kabupaten Polewali Mandar

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam strategi penyiapan sumber daya manusia (amil) yaitu sebagai berikut:

- a. Menyusun dan membenahi sumber daya manusia yang memiliki moral dan kompetensi yang tepat.
- b. Memilih pengurus-pengurus organisasi zakat yang memiliki komitmen dan kompetensi untuk mengembangkan organisasi zakat utamanya dalam mengelola dan mensosialisasikan visi dan misi organisasi zakat.
- c. Membangun sistem dan prosedur yang baik, hal tersebut dapat mendukung terpenuhinya standarisasi operasional dan menghindari penyimpangan, serta membuat dokumentasi dengan baik.
- d. Mengadakan pelatihan bagi pengurus organisasi zakat.

Moral dapat diartikan sebagai suatu hukum tingkah laku yang diterapkan kepada setiap individu untuk dapat bersosialisasi agar terjalin rasa hormat dan menghormati. Kata moral selalu mengacu pada baik buruknya perbuatan manusia

(akhlak). Menurut Didin Hafiduddin moralitas yang harus dimiliki amil yaitu:⁶⁹ Berpegang teguh kepada agama Islam, dewasa dalam berpikir dan bertindak, jujur dan bertanggung jawab, melaksanakan tugas dengan baik.

Zakat itu harus dikelola oleh amil yang profesional, amanah, bertanggung jawab, memiliki pengetahuan yang memadai tentang zakat, dan memiliki waktu yang cukup untuk mengelolanya (misalnya untuk melakukan sosialisasi, pendataan muzakki dan mustahik, penghimpunan, penyaluran, dan pelaporan data yang transparan).

Seseorang yang diberi tugas sebagai amil harus memenuhi syarat, yaitu: 1) Seorang muslim, 2) Seorang *mukalaf* (dewasa) sehat akal pikirannya, 3) Seorang yang jujur, 4) Seorang yang memahami tentang zakat mulai dari hukumnya sampai pelaksanaannya, 5) Seorang yang dipandang mampu melaksanakan tugasnya, 6) Seorang laki-laki menurut sebagian ulama.

BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar tidak mewajibkan untuk memiliki pengalaman di bidang manapun. Akan tetapi setiap amil harus mengetahui dasar-dasar tentang zakat, infaq, dan shadaqah agar lebih memudahkan dalam menjalankan tugasnya sebagai amil. BAZNAS Polewali Mandar juga mewajibkan Amil telah menempuh pendidikan minimal jenjang S1. Kemudian untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya BAZNAS kabupaten Polewali Mandar akan mengikutkan para amil dalam setiap kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak BAZNAS provinsi maupun pihak BAZNAS pusat.

Sarana dan prasarana yang ada di BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar dalam meningkatkan SDM yaitu dengan digitalisasi sehingga semua bidang maupun staf telah dilengkapi segala kebutuhannya baik jaringan wi-fi, dan dekstop untuk semua bidang yang ada di BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar.

3. Membangun Sistem Komunikasi dalam Menyusun dan Melakukan Pelayanan di BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar

⁶⁹ Didin Hafiduddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah*, 2008 (Jakarta: Gema Insani), h.200

Hal-hal yang perlu dilakukan dalam membangun sistem komunikasi harus dilakukan pada pembangunan database, muzakki. Secara umum kita ketahui database adalah penggunaan teknologi pada perusahaan, institusi maupun organisasi yang mempunyai peranan penting untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Organisasi zakat dituntut memiliki database tentang muzakki dan mustahiq. Profil muzakki perlu didata untuk mengetahui potensi-potensi atau peluang untuk melakukan sosialisasi dan komunikasi maupun pembinaan kepada muzakki.

Salah satu tugas penting dari lembaga pengelola zakat adalah melakukan sosialisasi. Sosialisasi membantu manajemen zakat mengetahui latar belakang dimaksud. Masyarakat yang berlatar belakang petani diberi pemahaman tentang zakat petani, pedagang diberi pemahaman tentang zakat perdagangan dan lain sebagainya.

Sosialisasi tentang zakat kepada masyarakat terus menerus dapat melalui berbagai media, seperti khutbah jum'at, majelis taklim, seminar dan diskusi serta dapat menggunakan media cetak dan elektronik seperti brosur, koran, majala, buku, radio, televisi. Sosialisasi dapat dilakukan melalui media sosial yang digunakan pada era moderen ini dimanapun dan kapanpun yang dapat digunakan dengan akses smartphone.

Cara BAZANAS Kabupaten Polewali Mandar dalam membangun sistem komunikasi yaitu dengan membuat grup whatsapp khusus untuk para muzakki. Selain itu, juga dilakukan melalui media cetak seperti baliho, spanduk, brosur dan melalui media sosial seperti website, facebook, dan instagram. Hal tersebut bertujuan agar para muzakki dapat memantau kegiatan penyaluran zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar.

BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar dalam memberikan pelayanan yaitu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya dan sesuai dengan SOP kepada para muzakki. Bentuk pelayanan yang diberikan pun disesuaikan dengan kebutuhan muzakki yaitu dilakukan pelayanan secara langsung apabila muzakki datang langsung ke kantor untuk menyetorkan zakatnya. Kemudian untuk lebih

memudahkan lagi BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar menyediakan beberapa rekening bank untuk para muzakki yang ingin membayar zakat dengan cara transfer. Lalu untuk para muzakki yang tidak sempat ke kantor atau transfer rekening BAZNAS untuk menyetorkan zakatnya, BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar menyediakan layanan jemput zakat bagi muzakki. Setiap muzakki yang melakukan pembayaran zakat akan diberikan bukti setoran zakat yang akan membangun kepercayaan muzakki terhadap BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, dapat ditarik simpulan tentang strategi pengumpulan zakat pada BAZNAS kabupaten Polewali Mandar antara lain:

1. Penentuan segmen dan target muzakki adalah menjadikan segmen kalangan ASN, pengusaha, petani, pedagang dan juga dari masyarakat umum yang mempunyai harta yang mencapai nishab sebagai target muzakki.
2. Penyiapan sumber daya manusia yaitu merekrut karyawan yang telah menempuh jenjang pendidikan minimal S1, memiliki pengetahuan dasar tentang zakat dan mampu mengoperasikan komputer. Kemudian mengikutkan para staf pada setiap kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak BAZNAS provinsi maupun pihak BAZNAS pusat. BAZNAS kabupaten Polewali Mandar juga menyediakan jaringan wi-fi dan beberapa dekstop untuk menunjang kinerja sumber daya manusianya.
3. Cara membangun sistem komunikasi dalam melakukan pelayanan yaitu dilakukan dengan membuat grup khusus untuk muzakki, menggunakan media cetak seperti spanduk, baliho, brosur dan media sosial seperti website, facebook dan instagram. Kemudian bentuk pelayanan kepada muzakki adalah melakukan pelayanan secara langsung yang dilakukan di kantor jika muzakki datang langsung ke kantor BAZNAS, menyediakan rekening bank dan layanan jemput zakat bagi muzakki.

B. Saran

Hasil penelitian yang penulis lakukan, dari simpulan pembahasan strategi pengumpulan di BAZNAS kabupaten Polewali Mandar, maka penulis memiliki beberapa saran, diantaranya:

1. Bagi BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar diharapkan perlu adanya perluasan target muzakki setiap tahun guna menentukan strategi yang baik dan target pendapatan yang semakin meningkat. Selain itu perlu adanya penambahan kualitas sumber daya manusia, yang memiliki tanggung jawab dan kompetensi yang baik untuk mengembangkan organisasi zakat utamanya dalam mengelola zakat. Terus menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan terhadap muzakki di BAZNAS kabupaten Polewali Mandar.
2. Bagi muzakki di BAZNAS kabupaten Polewali Mandar diharapkan agar menyetorkan zakatnya apabila hartanya sudah mencapai nisab dan haul.
3. Bagi peneliti diharapkan dapat menjadi penelitian yang membawa dampak baik dan juga dapat menjadi referensi peneliti lain mengenai Strategi Pengumpulan Zakat di BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar sehingga dapat ilmu dari penelitian ini sehingga ilmu yang didapatkan dapat menjadi bermanfaat bagi sesama.

PAREPARE

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran Al-Karim

Abdul,Bakir.“*Syarat Pemberi Zakat dan Kriteria Harta Zakat*”.Jakarta: Hikam Pustaka. 2021.

Abidin, Hamid. et al.. eds.“*Membangun Kemandirian Perempuan Potensi dan Pola Derma Untuk Pemberdayaan Perempuan, Serta Strategi Penggalangannya*” Depok: Pustaka, 2009.

Asnaini.“*Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam.*”Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.

Bariadi, Lili.et al.. eds. “*Zakat dan Wirausaha.*” Jakarta: CED. 2015.

Burhanuddin Staf Bidang Pengumpulan BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar
Wawancara 19 Desember 2022

Basrowi & Surwandi.“*Memahami Penelitian Kualitatif.*”Jakarta: Reneka Cipta. 2008.

Bunging, Burhan.“*Metode Penelitian Kualitatif.*”Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2006.

Fakhrudin.“*Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia.*”Malang: UIN Malang Press. 2008.

Hafiduddin, Didin.“*Zakat dalam Perekonomian Modern.*”Depok: Gema Insani. 2006.

Hasan, M. Ali.“*Zakat dan Infaq, Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia.*”Jakarta: Kencana, 2008.

Imran, Dzul Qadri Staf Bidang Pengumpulan BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar
Wawancara 14 Desember 2022


Jusnaidi. et al.. eds.“*Kebijakan Ekonomi Dalam Islam.*”Yogyakarta: Kreasi Wacana. 2005.

Komarudin, Imron and M. A. Mu'inudinillah Basri. ‘Strategi Penghimpunan Zakat Profesi (Studi terhadap Penghimpunan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) Baznas Kabupaten Karanganyar).’ Diss. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019.

Masnama. ‘Strategi Pengelolaan Zakat Infaq dan Sedekah terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Masa Pandemi Covid 19 (Studi BAZNAS Polewali Mandar).’ Diss. IAIN Parepare, 2021.

- Moleong, Lexy J. *“Metodologi Penelitian untuk Ilmu-ilmu Sosial.”* Jakarta Selatan: Selemba Humanika. 2012.
- Muhammad dan Bakar, H.Abu. *“Manajemen Organisasi Zakat.”* Malang: Madani. 2011.
- Narbuko, Cholid, dan Abu Ahmadi. *“Metodologi Penelitian.”* Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2003.
- Norton, Michael. *“Menggalang Dana: Penuntun bagi Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Sukarela di negara-negara selatan”*. diterjemahkan oleh Masri Maris. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2002.
- Nurrachman Ketua BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar *Wawancara* 16 Desember 2022
- Priono, Hendro. ‘Strategi Pengumpulan Zakat, Infak Dan Shadaqah Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Banyumas.’ Diss. IAIN Purwokerto, 2018.
- Qardhawi, Yusuf. *“Hukum Zakat.”* Jakarta: Lentera Antar Nusa. 2007.
- Rohim, Ade Nur. ‘Optimizing Zakat Collection Through Digital Fundraising.’ *Al-falaq: Journal Da’wah and Communication of IAIN Surakarta Universitas P. N “Veteran”* J. 2019. Vol. 4. No, 59-90
- Rozalinda. *“Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi.”* Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 2017.
- Sahroni, Oni. et al.. eds. *“Fiqih Zakat Kontemporer.”* Depok: Rajawali Pers. 2018.
- Sari, Fuji Indah. ‘Strategi Pengumpulan Zakat Pada Baznas Kabupaten Tanah Datar Di Tengah Pandemi Covid-19.’ (2021).
- Sidiq Umar dan Moh. Miftachul Choiri. *“Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan.”* Ponorogo: CV. Nata Karya. 2019.
- Siregar, S. ‘Zakat Fundraising: A Case Study of Baznas in North Sumatera. U. S. U. Postgraduate 2016.’ *MIQOT Journal*. Vol. XL (1), 247-266
- Siyanto, Sandu dan M. Ali Sodik. *“Dasar Metodologi Penelitian.”* Yogyakarta: Literasi Media Publishing. 2015.
- Soekanto, Soerjono. *“Pengantar Penelitian Hukum.”* Jakarta: Universitas Indonesia Press. 2012.
- Sugiyono. *“Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.”* Bandung: Alfabeta. 2015.

- Takdir, Muh. 'Strategi Pengumpulan Dana Zakat Hasil Pertanian di Kecamatan Watang Sawitto Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pinrang.' Diss. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018.
- Widi, Nopiardo. 'Strategi Fundraising Dana Zakat pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar.' *Imara: Jurnal Riset Ekonomi Islam* 1.1 (2018): 57-71.
- Young, Joyce. et al. eds. "Menggalang Dana untuk Organisasi Nirlaba." diterjemahkan oleh Siti Mashitoh, Jakarta: PT. Ina Publikasitama, 2007
- Zubair, Muhammad Kamal, dkk. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press. 2020.
- Zumrotun, Siti. 'Opportunities, Challenges, and Zakat Strategies in Empowering Ummah Economy.' (IAIN S. 2016). *Ahkam Journal*, XVI (1) 97-104





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421)21307**

**VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN
PENULISAN SKRIPSI**

NAMA MAHASISWA : NURUL KHAIRIYA
NIM : 18.2700.005
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PRODI : MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
JUDUL : STRATEGI PENGUMPULAN ZAKAT DI BAZNAS
KABUPATEN POLEWALI MANDAR

PEDOMAN WAWANCARA

- A. Menentukan segmen dan target
1. Siapa yang menjadi sasaran BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar dalam menjalankan kewajiban membayar zakat?
 2. Bagaimana pihak BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar dalam mempromosikan program pada masyarakat, sehingga ada ketertarikan masyarakat membayar zakat ke BAZNAS?
 3. Beberapa besar kesadaran masyarakat untuk membayar zakat ke BAZNAS?
- B. Persiapan sumber daya
1. Bagaimana BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar dalam mempersiapkan SDM untuk meningkatkan kinerja SDM?

2. Apa sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar dalam meningkatkan SDM itu sendiri?
 3. Apakah ada BAZNAS melakukan pelatihan dalam meningkatkan kinerja SDM?
- C. Membangun sistem komunikasi dalam menyusun dan melakukan pelayanan
1. Media apa saja yang digunakan dalam memperkenalkan BAZNAS kepada masyarakat?
 2. Bagaimana BAZNAS membangun komunikasi jangka panjang guna menjaga kepercayaan agar masyarakat tetap membayar zakat di BAZNAS?
 3. Dalam bentuk apa pelayanan yang diberikan BAZNAS kepada masyarakat yang membayar zakat?

Setelah mencermati instrument dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul di atas, maka instrument tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 22 Mei 2022

Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

(Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd.)
NIP. 19610320199403 1 004

(Bahtiar, S. Ag., M.A.)
NIP.1972055051998031004





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.5809/In.39.8/PP.00.9/12/2022
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI POLEWALI MANDAR
Cq. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Di
KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : NURUL KHAIRIYA
Tempat/ Tgl. Lahir : LEMO BARU, 22 APRIL 2000
NIM : 18.2700.005
Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
Semester : IX (SEMBILAN)
Alamat : DESA BATETANGNGA, KECAMATAN BINUANG, KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KABUPATEN POLEWALI MANDAR dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

STRATEGI PENGUMPULAN ZAKAT DI BAZNAS KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Desember sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Parepare, 8 Desember 2022
Dekan,



Muztalifah Muhammadun



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.2380/In.39.8/PP.00.9/7/2021
Lampiran : -
Perihal : **Penetapan Pembimbing Skripsi**

29 Juli 2021

Yth: **1. Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd.** (Pembimbing Utama)
2. Bahtiar, S.Ag., M.A. (Pembimbing Pendamping)

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Berdasarkan hasil sidang judul Mahasiswa (i):

Nama : Nurul Khairiya
NIM. : 18.2700.005
Prodi. : Manajemen Zakat dan Wakaf

Tanggal **28 Juni 2021** telah menempuh sidang dan dinyatakan telah diterima dengan judul:

STRATEGI PENGUMPULAN ZAKAT DI BAZNAS KABUPATEN POLEWALI MANDAR

dan telah disetujui oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka kami menetapkan Bapak/Ibu sebagai **Pembimbing Skripsi** Mahasiswa (i) dimaksud.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



Muhammad Kamal Zubair

Tembusan:

1. Ketua LPM IAIN Parepare
2. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Manunggal NO. 11 Pekkabata Polewali, Kode Pos 91315

IZIN PENELITIAN

NOMOR : 503/0802/IPL/DPMTSP/XII/2022

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 atas Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
 3. Memperhatikan :
 - a. Surat Permohonan Sdr NURUL KHAIRIYA
 - b. Surat Rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : B-0802/Kesbangpol/B.1/410.7/XII/2022, Tgl.13-12-2022

MEMBERIKAN IZIN

Kepada :

Nama	:	NURUL KHAIRIYA
NIM/NIDN/NIP/NPn	:	1827000066
Asal Perguruan Tinggi	:	IAIN PAREPARE
Fakultas	:	EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jurusan	:	MANAJEMEN ZAKAT WAKAF
Alamat	:	BATETANGGA KEC. BINUANG KAB. POLEWALI MANDAR

Untuk melakukan Penelitian di Kabupaten Polewali Mandar yang dilaksanakan pada bulan Desember 2022 sampai selesai dengan proposal berjudul "STRATEGI PENGUMPULAN ZAKAT DI BAZNAS KABUPATEN POLEWALI MANDAR"
Adapun Izin Penelitian ini dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, harus melaporkan diri kepada Pemerintah setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari Izin yang diberikan;
3. Mentaati semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) berkas copy hasil Penelitian kepada Bupati Polewali Mandar Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Surat Izin Penelitian akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata Pemegang Surat Izin Penelitian tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.
6. Izin penelitian ini hanya berlaku 6 bulan sejak diterbitkan.

Demikian Izin Penelitian ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Polewali Mandar
Pada Tanggal, 13 Desember 2022



**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Drs. MUJAMIDIN, M.Si

Pangkat Pembina Utama Muda
NIP. : 19660606 199803 1 014

Tembusan:

1. Unsur Forkopinda di tempat



BAZNAS

**Badan Amil Zakat Nasional
Kabupaten Polewali Mandar**

Alamat : Jl. Mr. Muh. Yamin No. 89 Pekkabata, Polewali

SURAT KETERANGAN

Nomor : 83/BAZNAS-POLMAN/XII/2022


Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Polewali Mandar, menerangkan bahwa :

Nama : Nurul Khairiya
NIM : 18.2700.005
Fak/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Manajemen Zakat dan Wakaf
PTN : Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare
Alamat : Kanang, Desa Batetangga

Benar mahasiswa tersebut telah melaksanakan penelitian penyelesaian studi (skrpsi) di Badan Amil Zakat Nasional kabupaten Polewali Mandar.
Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

Polewali, 21 Desember 2022

Badan Amil Zakat Nasional
Kabupaten Polewali Mandar
Ketua


H. Nur Rachman, SE

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nama : Dzul Qadri Imran.
Umur : 26
Alamat : Wonomulyo .

Menerangkan bahwa

Nama : Nurul Khairiya
Nim : 18.2700.005
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Strategi Pengumpulan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Polewali Mandar".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Polewali Mandar, 14 Desember 2022



Dzul Qadri Imran.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nama : H. Nurrahman, SE
Umur : 64 Tahun
Alamat : Jl. G. Mambakilling, No. 18 Polewali

Mencerangkan bahwa

Nama : Nurul Khairiya
Nim : 18.2700.005
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Strategi Pengumpulan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Polewali Mandar".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Polewali Mandar, 16 Desember 2022

IAIN
PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nama : Burhauddin
Umur : 26 tahun
Alamat : Lemo Baru

Menerangkan bahwa

Nama : Nurul Khairiya
Nim : 18.2700.005
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Strategi Pengumpulan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Polewali Mandar".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Polewali Mandar, 19 Desember 2022



IAIN
PAREPARE

DOKUMENTASI



Keterangan: Wawancara dengan Staf Bidang Pengumpulan BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar



Keterangan: Wawancara dengan Ketua BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar



**Keterangan: Wawancara dengan Staf Bidang Pengumpulan BAZNAS
Kabupaten Polewali Mandar**



Keterangan: Konter Zakat

BUKTI SETOR

BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
Kementerian Agama

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**
JL. MR. MUH. YAMIN NO. 89 PEKKABATA
TELP :

TELAH TERIMA DARI

NPWZ / NO ID KTP :
NAMA : Ni'mat Maubing - M. Cendrawasih
ALAMAT :
PEMBAYARAN : Zakat Fitrah Zakat Harta Infaq Sedekah
JUMLAH : Rp. 150.000
TERBILANG : Seratus lima puluh Ribu rupiah
KETERANGAN : Zakat Penghasilan
Polewali Mandar, 9/12/2022

NOMOR KWITANSI :
TELP / HP : 089510058816
KODE POS :

Penerima: [Signature]
BAZNAS
Kab. Polewali Mandar

Penyetor: [Signature]

Semoga Allah memberikan ganjaran pahala terhadap apa yang telah engkau berikan dan semoga Allah SWT memberikan keberkahan terhadap harta yang engkau sisakan dan semoga Allah menjadikannya sebagai pundi bagi engkau.
(Kitab "Al-Kasyafan Haqiqi" Ghawamidi al-Tanzil' Dari Imam Syaifi Rahimahullah)

Keterangan: Bukti Setor Zakat secara Manual

BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
Kabupaten Polewali Mandar
Jl. Mr. Muhammad Yamin No. 89
Kec. Pekkabata Kec. Polewali Kab.
Polewali Mandar
085311099625

Lembar **1**
Uluk Arsip Wajib Zakat

Bukti Setoran Zakat

Nomor : 109/12/22/km/1/0000003
Periode : Desember 2022

Telah terima dari : NI'MAT
NPWZ : 760430010002820
NPWP :
Alamat : JL. CENDRAWASIH, MANDING
Telepon/Email : /

Objek ZIS	Uraian	Via	Jumlah (Rp)
Zakat	Zakat Penghasilan/Gaji Profesi*	Cash	150.000
Total			150.000

Terbilang: Seratus lima puluh ribu rupiah

Semoga Allah SWT memberikan pahala kepada Ibu NI'MAT atas harta yang telah dikeluarkan dan menjadi berkah dan suci atas harta yang lainnya.

Pengesahan Petugas Amil
Polewali Mandar Tgl. 09/12/2022
Petugas: [Signature]
Polewali Mandar

Penyetor / Wajib Zakat
Polewali Mandar Tgl. 09/12/2022
Nama: NI'MAT

*Zakat atas rumah, BAZNAS memberikan bukti setoran zakat sesuai dengan UU No. 23 tahun 2011 pasal 13 ayat 1.
**Bukti setoran zakat ini tidak digunakan sebagai pengganti kewajiban zakat sesuai dengan UU No. 23 tahun 2011 pasal 13 ayat 2.
***BAZNAS hanya menerima setoran dari sumber yang riak. Tidak diperbolehkan dengan cara tunai yang banyak, dan bukti transaksi pembelian uang.
****Bukti setoran zakat adalah dokumen legal yang digunakan sebagai pengganti bukti setoran zakat.
*****Harta wajib zakat adalah secara sempurna (disumbangkan sendiri).

Keterangan: Bukti Setor Zakat pada Aplikasi SIMBA (Sistem Manajemen Informasi BAZNAS)

"DALIL ZAKAT,"

I. Al-Qur'an

- ...dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menfaktakannya di jalan Allah, maka baiklah kalbar 'gembira' kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih (Al-Taubah : 34).
- (Ingatlah) pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka Jahannam, lalu dengan itu dituangkan dari, sehingga orang-orang yang mereka (sempit) dikalahkan) kepada mereka, "Tidakkah hallo berdamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah (akibat dari) apa yang kamu simpan itu." (Al-Taubah : 35).
- Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilupakan hatinya (muafak), untuk (memendekkan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk (jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai pinjaman dari Allah, Maha Mengetahui, Maha Bijaksana (QS Al-Taubah : 60).
- Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menun-tuhkan) ketekunanmu (jawa bagi mereka, Allah Maha Mendengar, Maha mengetahui (QS Al-Taubah : 103).
- Perumpamaan orang yang menfaktakan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji, Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Mahaluas, Maha Mengetahui (QS Al-Baqarah : 261).

II. Al-Hadits:
Lindungi hartamu dengan mengeluarkan zakat, dan sebalik orang yang tidak di antara kamu dengan sedekah dan sapaan lah diri untuk menolak bencana" (HR. Thabrani, Abu Nu'aim dan Al-Kholli).



KEBIJAKAN PENYALURAN ZIS

Program BAZNAS Polewali Mandar

1. Polman Sehat
2. Polman Cerdas
3. Polman Makmur
4. Polman Peduli
5. Polman Taqwa



BAZNAS
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
JL. MR. MUH. YAMIN NO. 89 PEKKABATA



2,5%
HAK ORANG MISKIN



97,5%
HAK ANDA

Golongan yang Berhak Menerima ZAKAT.

1. Fakir
2. Miskin
3. Amil
4. Muallaf
5. Gharimin
6. Riqab
7. Fisabilillah
8. Ibnu Sabil

Salurkan Zakat, Infaq & Sedekah Anda Melalui Rekening BAZNAS Polewali Mandar



7185398212 Zakat
333-4444-006 Infaq



0526310710 Zakat



0702020000146260

#GerakanCintaZakat

baznaspolman.org
@baznas_polman
Baznas Polman (Bidang Pengumpulan)
baznaspolman
Call Center : 0852-4248-0988

Keterangan: Sosialisasi BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar melalui brosur (tampak depan)

PERHITUNGAN ZAKAT

Jenis Zakat	Nisab (Jumlah Minimal Haria)	Haul (Hitungan Waktu)	Kadar	Perhitungan
Zakat Emas	Emas 85 Gram	1 Tahun	2,5 %	Nisab x Harga Emas Per Gram x 2,5%
Zakat Tabungan	Selara 85 Gram Emas	1 Tahun	2,5 %	Nisab x Harga Emas Per Gram x 2,5%
Zakat Perdagangan	Selara 85 Gram Emas	1 Tahun	2,5 %	Modal Lancar + Keuntungan + Piutang - Utang Jatuh Tempo x 2,5%
Zakat Pertanian	Gabah 653 Kg 524 Kg Beras	Saat Panen	10% (Tadah Hujan) 5% (jika dari dengan irigasi)	Hasil Panen x 10% (Tadah Hujan) Hasil Panen 5% (irigasi)
Zakat Penghasilan (Profesi)	Selara Emas 85 Gram	1 Tahun (Boleh di bayar setiap bulan)	2,5 %	Jumlah Penghasilan x 2,5%
Zakat Perak	595 Gram	1 Tahun	2,5 %	(Perak Yang Dimiliki- Perak Yang di pakai)
Zakat Saham	Selara 85 Gram Emas	1 Tahun	2,5 %	Khusus saham yang tercantum dalam Daftar Efek Syariah (DES) Capital gain+ Dividen) x 2,5

Cara Mudah Bayar Zakat
Salurkan Zakat anda melalui Rekening BAZNAS Polewali Mandar

BNI 0526310710
Janganki Lupa Kirim Bukti Transfer ts'di Nomor :
☎ Zul : 082343798251

LAYANAN JEMPUT ZAKAT, INFAQ & SEDEKAH
Assalamu Alaikum Wr. Wb.
Tidak Sempat Keluar Bayar Zakat...? Segera Hubungi TIM JEMPUT ZAKAT, Burhan : 082193338868

Alamat/Kantor : Mr. Muh. Yamin No. 89 Pekkabata (Samping Masjid Agung Syuhada Polewali)

Keterangan: Sosialisasi BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar melalui brosur (tampak belakang)



Penyerahan Dana Kesehatan Oleh Ketua BAZNAS POLMAN Diwakili Oleh Kepala Desa Lagi-agi Kepada Penderita TUMOR Tulang

Selasa, 27 Desember 2022

baznaspolman.org [@baznas_polman](https://twitter.com/baznas_polman) [Baznas Kab Polman](https://www.facebook.com/BaznasKabPolman) [baznaspolman](https://www.instagram.com/baznaspolman) [Call Center : 0812-5355-2030](https://www.youtube.com/channel/UC...)

Keterangan: Program Polman Sehat



Penyerahan Dana Pendidikan Oleh Ketua BAZNAS POLMAN Kepda Rumah Tahfidz Rehab Hati Makassar Cab. Polewali Mandar

Selasa, 27 Desember 2022

baznaspolman.org [@baznas_polman](https://twitter.com/baznas_polman) [Baznas Kab Polman](https://www.facebook.com/BaznasKabPolman) [baznaspolman](https://www.instagram.com/baznaspolman) [Call Center : 0812-5355-2030](https://www.youtube.com/channel/UC...)

Keterangan: Program Polman Cerdas



[@baznas_polman](#)
[Baznas Kab Polman](#)
[baznaspolman](#)
[baznaspolman.com](#)
 Call Center : 0812-5355-2030

Keterangan: Program Polman Makmur



Penyaluran Dana Oleh BAZNAS POLMAN Kepada Warga Korban Kebakaran di Desa. Kalumpang Kec. Kalumpang Kab. Mamuju

Rabu, 09 November 2022

[baznaspolman.com](#)
[@baznas_polman](#)
[Baznas Kab Polman](#)
[baznaspolman](#)
 Call Center : 0812-5355-2030

Keterangan: Program Polman Peduli



**Pembinaan UPZ Masjid dan Tata Kerja
UPZ Masjid dan Pengelolaan Zakat Fitrah
Sekaligus Penyerahan SK UPZ Masjid Se-Kec. Andreapi**

Rabu, 15 November 2022

baznaspolman.com [@baznas_polman](https://www.instagram.com/baznas_polman) [Baznas Kab Polman](https://www.facebook.com/Baznas.Kab.Polman) [baznaspolman](https://www.youtube.com/channel/UC...) [Call Center : 0812-5355-2030](https://www.whatsapp.com/channel/00299...)

Keterangan: Program Polman Taqwa



BIODATA PENULIS



Nurul Khairiya, lahir di Lemo Baru pada tanggal 22 April 2000, Alamat Kanang Desa Batetangnga Kec. Binuang, Kab. Polewali Mandar, anak kedua dari empat bersaudara dari pasangan suami istri, Bapak Muhammad dan Ibu Nur Laila. Penulis memulai pendidikan dasar di MI DDI Lemo Baru 2006 sampai 2009 kemudian pindah ke MI DDI Kanang pada tahun 2009 dan selesai pada tahun 2012, kemudian melanjutkan pendidikan di MTs DDI Kanang, tamat pada tahun 2015, dan melanjutkan pendidikan di MA DDI Kanang selesai pada tahun 2018, pada tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan di IAIN Parepare. Untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (S.E), penulis menyelesaikan pendidikan sebagaimana mestinya dan mengajukan tugas akhir berupa skripsi yang berjudul “Strategi Pengumpulan Zakat di BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar”. Tahun 2022.

